

SKRIPSI

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN

(Studi Kasus; Wanita Yang Mengalami KDRT di Nagari Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Antropologi Pada Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas



ALBERT MANDA

BP: 06192010

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ANTROPOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2013**

Skripsi Ini Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Telah Diuji Pada Tanggal 24 April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendrawati. SH. M.Hum

NIP 131 284 954

Sri meiyenti, S.sos,M.si

NIP 132 088 410

Mengetahui,

Ketua Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Andalas Padang

Dr. Erwin, M.si

NIP 131 811 057

**Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Serta Diterima Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, Pada:**

Hari/tgl : Rabu / 24 April 2013

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Jurusan Antropologi

Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Lucky zamzami, S.sos, M.soc, Sc	Ketua	
2	Dra. Ermayanti, M.si	Sekretaris	
3	Dr. Erwin, M.si	Anggota	
4	Drs. Afrida, M.Hum	Anggota	

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Prof. Dr. Nusvirwan Efendi, S.sos, Rer

NIP 131 873 989

PERSEMBAHAN DARI JIWA UNTUK SEMUA

Buat orang - orang yang berjasa dalam hidupku:

Makasih buat keluarga luasku, nenek (yang telah menjaga dengan kasih sayang), buat papa yang telah berada di samping Dia, pa lihat lah sekarang anakmu telah menyelesaikan tanggung jawab yang seperti dijanjikan kepada papa dulu, maaf pa selama papa hidup albert belum bisa memberikan kebahagiaan kepada papa, buat mama, makasih ma, mama telah menjadi inspirasi buat albert love u pull ma.

Buat keempat uni - uniku Dewi, Dina, Dora, Roza, terima kasih buat semua yang telah diberikan kepada albert, buat adikku Ade, memang ade iyo dulu tamaik dan dapat kerja, tapi uda yakin uda yang bakalan sukses hahahahah.

Buat yang pernah mengisih hari - hariku, baik yang pernah tersakiti maupun yang paling berkesan dalam hatiku thank you buat kalian semua.

Untuk sahabat ku abeng, andri, andika, doyok. Om farel, caul, baringin, edo, uci, iyen, mari kita buka lembaran baru, terimakasih telah menjadi inspirasiku dan telah menjadi sahabat yang baik dalam hidupku.

Terimakasih buat rekan - rekan antropologi 06 dan seluruh kerabat antropologi universitas andalas tanpa terkecuali.

Over all, kalo ada kata - kata yang bagus dari ucapan terima kasih, udah sepantasnya itu dikasih untuk kalian semua, sekali lagi saya mau ngucapin, terima kasih banget kepada kalian semua yang udah setia berdiri ngedukung saya dari awal sampai akhir, sorry buat yang gak disebut namanya, kalo saya sebutin satu - satu yang ada skripsinya ucapan terima kasih semua.

Di satu sisi, skripsi ini adalah pembuktian bahwa saya pernah hidup di bumi ini. Sebab, manusia disuatu saat akan menemukan sebuah titik pemberhentian, dimana dia tidak lagi dikenang sebagai wujud manusia, melainkan hanya sebuah nama. Dengan adanya skripsi ini, setidaknya saya sudah menciptakan sesuatu yang membuat nama saya terus dikenang walaupun saya udah gak ada.

KATA PENGANTAR

ASSALAMU' ALAIKUM WR. WB

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Agung, atas segala rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta merapunkankan penyusunan skripsi ini, dengan judul, “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dengan baik. shalawat dan salam tidak lupa pula penulis hantarkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W yang membawa umat manusia ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana antropologi pada jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Adapun pada awal pelaksanaan penelitian hingga akhir penulisan skripsi ini, penulis begitu banyak menemui kesulitan – kesulitan, namun berbak bantuan berbagai pihak, kesulitan ini dapat diatasi.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama :

1. Ibu Hj. Hendrawati, SH, M. Hum. sebagai Pembimbing I dan Ibu Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran - saran dan ide – ide yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Erwin M.si dan Ibu Dra. Yunarti, M.Hum. sebagai ketua dan sekretaris jurusan Antropologi yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai urusan Akademik.

3. Ibu Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan nasehat kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar di Jurusan Antropologi yang telah memberikan semangat dan dorongan moril, dan mendidik penulis di Jurusan Antropologi.
5. Para informan yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menuliskan skripsi ini.
6. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih untuk yang teristimewa (alm) Papa dan Mama tersayang yang telah banyak memberikan dorongan, semangat kepada penulis dan sangat mengharapkan penulis sampai pada jenjang pendidikan yang tertinggi amin.
7. Kepada kakak kakak dan adik tersayang penulis ucapkan terimakasih atas dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis tidak mungkin dilupakan.
8. Kepada Om dan Tante yang telah memberikan nasehat dan bantuan moril terhadap penulis dari awal penulis menduduki bangku kuliah hingga skripsi ini diselesaikan.
9. Bapak Wali Naagari Lima Kaum beserta jajaran yang telah membantu penulis dalam mengurus segala urusan penelitian.
10. Kepada sahabat Abeng, Andri, Edo, Doyok, Uut, Farel, Uchi, tak lupa penulis hanturkan ucapan terimakasih yang telah menemani penulis dalam kondisi apapun dari awal penulis kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Kerabat Antropologi yang telah memberikan dorongan dan semangat unntuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh pihak yang telah menolong penulis dari awal hingga akhir penelitian ini.

Semoga segala sumbangan yang diberikan mendapat ganjaran kebaikan di sisi Allah SWT sebagai amal saleh. Dan diharapkan semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita bersama.

WASSALAMU' ALAIKUM WR.WB

Padang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata pengantar.	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar tabel.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Kerangka pemikiran	9
F. Metode penelitian.....	18
1. Metode penelitian.....	18
2. Lokasi penelitian	19
3. Informan penelitian	20
4. Teknik pengumpulan data.....	21
5. Analisa data.....	25
6. Proses penelitian.....	27

BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI LIMA KAUM

A. Sejarah nagari.....	30
1. Asal usul / legenda nagari	30
B. Kondisi geografis	33
C. Jumlah penduduk berdasarkan golongan dan usia.....	34
1 Kependudukan.....	35
2 Kesejahteraan	35
3 Tingkat pendidikan.....	36
4 Mata pencarian	37
5 Agama	38
D. Prasarana dan sarana nagari	39
E. Sistim kekerabatan	40
F. Pemerintahan umum.....	41
G. Gambaran secara umum dan KDRT	42

BAB III LATAR BELAKANG DAN BENTUK_BENTUK KEKERASAN KDRT DI NAGARI LIMA KAUM

A. Kasus KDRT yang pernah terjadi di nagari lima kaum	44
B. Gambaran umum korban KDRT	45
a. kasus I informan bernama Ms	46
b. kasau II informan bernama Ew	47
c. kasus III informan bernama AAS.....	48
d. kasus IV informan bernama Nf.....	49
C. Studi Kasus Empat Informan Yang Mengalami KDRT.....	50
a. kasus I informan bernama Ms	50
b. kasau II informan bernama Ew	54

c. kasus III informan bernama AAS	56
d. IV informan bernama Nf	57
D. faktor – faktor penyebab terjadinya KDRT	60

BAB IV CARA PENYELESAIAN DAN DAMPAK KEKERASAN TERHADAP KORBAN KDRT

A. Cara penyelesaian KDRT dilevel keluarga, masyarakat, dan lembaga lembaga berkompeten.....	66
1. Tingkat kekerabatan atau keluarga.....	67
2. Tingkat masyarakat	69
3. Peranan Polsek Limakaum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	70
B. Kendala Yang Di Hadapi Kapolsek Limakaum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.....	72
C. Dampak dan pengaruh KDRT terhadap perempuan	74

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	77
2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 jumlah penduduk berdasarkan usia.....	31
Tabel 2 kesejahteraan sosial	32
Tabel 3 jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.....	33
Tabel 4 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	34
Tabel 5 penduduk dan agama.....	35
Tabel 6 data kekerasan dalam rumah tangga di nagari lima kaum.....	38
Tabel 7 gambaran umum informan korban kekerasan dalam rumah tangga.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan mengenai kekerasan telah banyak menarik perhatian para ahli ilmu sosial, dan sudah banyak permasalahan sehubungan dengan kekerasan, yang menyangkut kepercayaan agama, sistem ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, yang mengakibatkan suatu keadaan dan perilaku menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai atau merusak seseorang namun dalam perkembangannya kekerasan mengalami perluasan, dimana kekerasan juga mencakup berbagai tindakan ancaman. Tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai delik, pidana kejahatan, kekerasan cakupannya sangat luas, baik ditinjau dari objek sasaran korban kekerasan dan lokasi kekerasan, maupun ditinjau dari segi jenis kekerasan yang dilakukan dan perilaku tindakan kekerasan, serta latar belakang penyebab terjadinya kekerasan dan dampak negatif yang di timbulkannya. (Publilitas tentang KDRT, 1992: 2)

Kekerasan terjadi kapan saja tanpa melihat jenis kelamin, status sosial dan budaya. Kekerasan juga dapat terjadi pada laki – laki, akan tetapi dari berbagai data yang didapat, perempuan lebih rentan terhadap tindakan kekerasan dan memiliki presentase tertinggi menjadi korban kekerasan. Di Amerika Serikat pemukulan merupakan kasus utama kekerasan terhadap perempuan dewasa, dan pemerkosaan, setiap tahun lebih dari sejuta jiwa. Di Peru 70% dari seluruh

kejahatan yang dilaporkan kepada polisi menyangkut tentang perempuan yang dipukul oleh mitranya. Di Lima dengan 7 juta penduduk, dilaporkan sebanyak 168,973 hanya untuk kasus pemerkosaan.

Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga yang disetujui sejak tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.¹

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan

¹www.kompas.com. "undang-undang anti kekerasan" diakses tanggal 3 September 2012 pukul 19.30 wib.

secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri²

Secara umum kekerasan merupakan suatu tindakan penyimpangan atau tingkah laku yang menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan pokok, patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat, guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kasus kekerasan terhadap istri di Indonesia masih tinggi. Demikian kesimpulan dari catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

²www.kompas. Com "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi. Diambil pada tanggal 15 September 2012 pukul 23.00 wib

Terdapat sekitar seratus ribu kasus pada tahun lalu. Sementara itu, terdapat 3.530 kasus kekerasan perempuan di ranah publik seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Sementara itu, tercatat 445 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara atau naik delapan kali lipat dari tahun 2009. Dari 445 kasus, 395 di antaranya adalah perempuan korban pengusuran di Jakarta. Sepuluh dari kekerasan di ranah negara, dilakukan atas nama agama dan moralitas yaitu terkait kasus pembakaran Masjid, penghentian kegiatan keagamaan dan korban perdagangan orang yang dijerat dengan Undang-Undang Pornografi.³

Berdasarkan observasi awal penulis, di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya tidak dipungkiri juga terjadi fenomena kekerasan terhadap perempuan. Walaupun budaya Matrilineal Minangkabau mayoritas didukung oleh masyarakat yang menempatkan posisi perempuan terlindung dari tindakan kekerasan. Kedudukan perempuan dianggap kuat. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal, yaitu rumah dan tanah diperuntukkan bagi perempuan. Di Nagari Lima Kaum setidaknya terjadi 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut seperti, pemukulan, pemerkosaan, pembakaran, dan lain-lain sebagainya⁴

Dengan segala macam perubahan sosial yang terus terjadi dalam perkembangan masyarakat turut mengubah peran dan fungsi keluarga. Demikian juga halnya dengan masyarakat Minangkabau. Salah satunya pergeseran struktur keluarga yang lebih mengarah kepada pembentukan keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, menyebabkan semakin berkurangnya

³ Arimbi dalam www.portal.criminal.komisi-anti-kekerasan-terhadap-perempuan. Diakses tanggal 3 oktober 2012 pukul 20.30 wib

⁴ Berdasarkan observasi awal di Kopolsek Lima Kaum di ambil taggal 20 agustus 2012

keterlibatan dan tanggung jawab keluarga luas/*extenedfamily* (Ihromi, 1999). Namun demikian diketahui struktur keluarga luas masih dominan kontribusinya. Hasil-hasil penelitian yang dirangkum oleh Sussman dan Burchinal (1962) menunjukkan bahwa hubungan-hubungan yang intensif tetap bertahan di antara paraanggota keluarga luas. Orang-orang yang berkerabat terjalin dalam hubungan yang saling membantu, saling memberi hadiah, saling mengunjungi dan saling menasehati. Begitu juga dengan penelitian Abdul Rahman (1989) yang mengkaji fungsi ninik mamak dalam kaumnya. Ternyata dalam perubahan dan perkembangannya masih ditemukan beberapa fungsi ninik mamak di antaranya mengurus dan mengawasi anak kemenakan, diasumsikan bahwa dengan masih berperannya keluarga luas dengan kebudayaan matriakhat yang mana kekuasaan dalam keluarga terpusat melalui garis keturunan ibu maka idealnya kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau.⁵

B. Rumusan Masalah

Kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, masih kurang atau tidak dipublikasikan, karena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan isu privat yang memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat karena persoalannya terjadi dalam areal keluarga. Proses sosial yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya, dan terwujud dari tindakan individu terhadap fenomena. Seperti halnya dengan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, pengetahuan tentang fenomena

⁵Dra. Fachrina, Msi. *Pandangan masyarakat terhadap perempuan (studi terhadap cerai gugat dalam masyarakat perkotaan)* Padang: laporan penelitian forum heds

KDRT yang diperoleh dari berbagai macam media ataupun sosialisasi isu KDRT yang dilakukan oleh berbagai macam pihak akan menambah fenomena KDRT menjadi isu publik. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya korban kekerasan dalam rumah tangga yang mau mengungkapkan kasus yang dialaminya.

Berita mengenai korban kekerasan terhadap perempuan seperti, pelecehan seksual, penyiksaan fisik, perilaku yang tidak senonoh dan kekerasan dalam rumah tangga yang kita simak setiap hari di berbagai media, baik cetak maupun elektronik telah menjadi bagian tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak sering ditangani secara baik hal ini disebabkan kondisi sosial budaya yang menganggap KDRT merupakan persoalan keluarga dan tabu untuk diceritakan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Menurut Hasbianto, hal tersebut disebabkan: pertama KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup dan terjaga ketat dalam *privacy*-nya karena persoalannya terjadi dalam keluarga. Kedua, KDRT seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat keluh kesah istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinan. Akibat mereka

memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan keliru, yaitu suami memang mengontrol istri.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan di sebabkan oleh ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dari pada perempuan. Hal ini terdapat pada masyarakat yang menganut sistim patriaki. Sebaliknya pada masyarakat yang matriakat atau matrilineal diaumsikan kekerasan dalam rumah tangga oleh laki-laki terhadap perempuan tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun ada itu mungkin jarang sekali karena kedudukan wanita lebih kuat, seperti pada masyarakat Minangkabau. Akan tetapi, tidak pula dapat dipungkiri kasus kekerasan dalam rumah tangga dari laki - laki terhadap perempuan, ternyata masih ada seperti kejadian pada masyarakat di nagari Lima Kaum.

Dalam keluarga luas yang sangat berperan adalah mamak yang harus dimintai persetujuannya kalau akan membuat suatu keputusan termasuk dalam memilih jodoh bagi kemenakannya. Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam segala bidang, juga telah membawa perubahan yang terjadi terhadap nilai-nilai budaya yang merupakan faktor utama terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga etnis Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau, posisi suami atau *urang sumando* tidak mempunyai hak untuk menentukan kehidupan dalam rumah gadang tempat istrinya tinggal. Dalam budaya Minangkabau para suami atau *sumando* hanya dipandang sebagai tamu dirumah gadang.

⁶ Sri Meiyenti, *Memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan UU No. 23 Tahun 2004*. Dalam jurnal antropologi VI/No. 10.2005, hal 45

Diketahui proses kebudayaan patriarki ikut mempengaruhi munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga (Muniarti, 2004). Menyikapi hal tersebut maka dalam penelitian ini ingin mengkaji realitas kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, tentu hal ini menarik untuk diketahui mengapa hal ini biasa terjadi. Maka penelitian ini memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengapa KDRT dapat terjadi pada masyarakat Lima Kaum?
2. Bagaimana penanggulangan kasus KDRT yang pernah terjadi, baik pada level kekerabatan, masyarakat, atau lembaga-lembaga yang berkompeten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui penyebab terjadinya KDRT di nagari Lima Kaum
- b. Mendeskripsikan penanggulangan KDRT di level kekerabatan, masyarakat, dan lembaga - lembaga yang berkompeten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial mengenai KDRT dalam sudut pandang budaya.

2. Secara akademis: Sebagai media untuk mempelajari fenomena-fenomena sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya wanita dan dapat bermanfaat untuk mengembangkan wacana tentang KDRT sehingga mampu merangsang peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini nantinya, seperti yang dipelajari dalam antropologi wanita.

E. Kerangka Pemikiran

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu seperti perempuan disebabkan oleh anggapan *gender*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.⁷

Adapun bentuk-bentuk kekerasan kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan *gender* diantaranya: *pertama*, bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. *Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga atau KDRT, termasuk penyiksaan terhadap anak. *Ketiga*, kekerasan dalam bentuk pelacuran. *Keempat*, kekerasan dalam bentuk pornografi.⁸

Secara umum kekerasan merupakan suatu tindakan penyimpang dari tendensi sentral atau ciri – ciri karakteristik umum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma – norma atau aturan – aturan pokok, patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat, guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari – hari.

⁷ DR. mansour Fakhri. *Analisa gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta 2004, hal 17

⁸ *Ibid hali*. Hal 19

Konsep KDRT mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Pengertian KDRT menurut UU anti KDRT adalah segala bentuk, baik kekerasan secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.⁹

\ Kekerasan terhadap perempuan berasal dari budaya patriaki. secara harfiah, patriaki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas perempuan dan anak-anak. Sistem ini bekerja atas dasar cara pandang laki-laki.¹⁰

Menurut Usman (1994) perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem yang disebut patriaki, yang lebih banyak menempatkan status dan peranan perempuan dibawah perwalian laki-laki. Seorang istri dibawah perwalian suaminya, dan seorang anak dibawah perwalian ayahnya atau saudara laki-lakinya.¹¹

Di Minangkabau, dimana garis keturunan masyarakatnya menurut garis matrilineal yang berbentuk keluarga luas. Seorang anak perempuan mengikuti garis keturunan ibunya dan bukan garis keturunan ayah. Posisi sosial seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. Seorang ayah dalam keluarga

⁹ Arimbi dalam www.kompas.com. *Komisi anti kekerasan terhadap perempuan*. Diakses tanggal 3 oktober 2012 pukul 22.30 wib

¹⁰ Sri meiyenti *Loc. Cit.*, hal 7

¹¹ Sri meiyenti. *Memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan UU No.23 Tahun 2004*. Dalam jurnal Antropologi. No.10.2005, hal 47

Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan anaknya, sama halnya dengan seorang anak laki - laki akan termasuk keluarga lain dari bapak nya.. Karena itu bentuk keluarga batih adalah bentuk yang kabur dalam sistim kekeluargaan Minangkabau. Keluarga batih tidak merupakan kesatuan yang mutlak, meskipun tidak dapat dibantah bahwa keluarga batih memegang peranan penting dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, dan tidak hanya berfungsi untuk pengembangan keturunan¹²

Dalam keluarga luas yang sangat berperan adalah mamak yang harus dimintai persetujuannya kalau akan membuat suatu keputusan termasuk dalam memilih jodoh bagi kemenakannya. Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam segala bidang, juga telah membawa perubahan yang terjadi terhadap nilai - nilai budaya yang merupakan faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga etnis Minangkabau. Berdasarkan hasil penelitian Sri Meiyenti, 1999 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perubahan nilai - nilai budaya menyebabkan kontrol sosial dari keluarga luas menjadi berkurang. Orang yang masih hidup dari keluarga luas, secara tak langsung keluarga luasnya menjadi kontrol terhadap munculnya tindakan kekerasan dari anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain dalam rumah tangga itu. Setiap anggota keluarga akan bisa menahan amarahnya disebabkan rasa segan terhadap keluarga luas. Apalagi rasa marah suami, karena dia dianggap di rumah istri hanya sebagai tamu yang tidak begitu banyak peranannya. Dalam budaya Minangkabau, posisi suami atau *orang sumando* tidak mempunyai hak untuk menentukan kehidupan dalam rumah

¹² Sri meiyenti. *Ibid* hal 13

gadang atau tempat istrinya tinggal. Dalam budaya Minangkabau para suami atau *sumando* hanya dipandang sebagai tamu di rumah gadang.

Pergeseran nilai – nilai budaya dalam masyarakat Minangkabau sudah mulai terjadi. Gejala yang mulai terlihat adalah apa yang dikemukakan oleh Sairin, hubungan mamak dan kemenakan semakin longgar, sedangkan hubungan ayah dan anak semakin kuat. Pergeseran ini diikuti pula dengan semakin berkurangnya peranan *extentend family* (keluarga luas) dalam rumah tangga Minangkabau, lalu kecendrungan untuk hidup dalam *nuclear family* (keluarga inti) semakin meningkat. Kontrol keluarga sudah berkurang sehingga perempuan Minangkabau rentan untuk mendapatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.¹³

Kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan setiap perbuatan berdasarkan perbuatan berbasis *gender* yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan terhadap perempuan secara fisik seksual dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang yang terjadi didepan umum maupun dalam kehidupan pribadi.¹⁴

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu pertama kekerasan fisik yang meliputi menampar, memukul, menjambak rambut, menempeleng, menyudutkan dengan rokok, melukai dengan senjata dan mengabaikan kesehatan perempuan. Kedua, kekerasan psikologi atau emosional meliputi penghinaan, komentar – komentar yang merendahkan harga diri perempuan, ancaman –

¹³ibid

¹⁴W.B Wijaksana, *Dalam Mendorong Inisiatif Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otoda*. Jakarta, hal 16, 2002

ancaman (termasuk ancaman-ancaman menceraikan, memisahkan istri dari anak – anak) membatasi perempuan berkreasi, berkembang, beraktivitas, fitnah, dan segala bentuk teror, fasilitas umum yang tidak memperhatikan segala bentuk kepentingan perempuan. Ketiga, kekerasan ekonomi meliputi tidak memberikan nafkah kepada istri, perempuan disuruh untuk bekerja keras dan hasilnya dikuasai suami, pemberian upah yang rendah terhadap perempuan, dan pembatasan lapangan pekerjaan bagi perempuan. Keempat, kekerasan seksual, penyalahgunaan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak – anak perempuan di dalam keluarga, pemaksaan hubungan seksual dengan pola – pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui oleh istri, memaksa istri menjadi pelacur pelecehan seksual di tempat umum dan tempat kerja, perkosaan, pengerusakan alat – alat reproduksi perempuan serta praktek – praktek tradisional lain yang merugikan perempuan. Kelima, kekerasan politik, pemaksaan masuk kedalam partai politik tertentu, peminggiran perempuan di dalam pemerintahan, tidak dilibatkannya perempuan dalam pembuatan kebijakan publik.¹⁵

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

¹⁵Elli. Hasbianto, "*kekerasan dalam rumah tangga*"; Potren Muram Kaum Perempuan Dalam Perkawinan" makalah, 1999, hal. 13

Sedangkan konsep rumah tangga yang akan digunakan di sini adalah konsep rumah tangga menurut Koenjaraningrat yang mengatakan bahwa rumah tangga adalah kesatuan sosial untuk mengurus ekonomi yang biasanya terdiri dari suatu keluarga inti atau yang lebih yang makan dalam satu dapur. Dari pernyataan ini jelas bahwa batasan rumah tangga adalah satu dapur bukan dari jumlah keluarga inti atau jumlah rumah.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial, yang dialami perempuan dari berbagai strata sosial. Tindakan ini dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang etnis atau kelompok sosial, ekonomi, dan pendidikan yang tinggi tidak menjadikan seseorang terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menetap dalam rumah tangga yang sama. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama adalah perempuan yang menjadi ibu, istri, anak, saudara kandung atau orang yang tinggal bersama pelaku.

KDRT juga diistilahkan dengan kekerasan domestik. Dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami-istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada didalam keluarga itu. Jadi bisa saja tidak hanya hubungan suami-istri, tapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi. Selama ini seringkali kita mendengar atau membaca di koran, melihat dan mendengar tv atau radio bahwa pembantu sering menjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan

¹⁶Koenjaraningrat, *beberapa pokok antropologi sosial*, Jakarta hal 108. 1992

terhadap pembantu rumah tangga tersebutseringkali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam KitabUndang-undang Hukum Pidana (KUHP).Namun pada prakteknya hal itumenjadi tidak terlihat karena memang status mereka yang rentanmendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan. Oleh karena itu RUU antiKDRT atau anti kekerasan domestik dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri, tapi juga pihak lain.¹⁷ Persoalan KDRT merupakan fenomena gunung es yang hanyakelihatan puncaknya sedikit tetapi sebetulnya tidak menunjukkan faktayang valid. Persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnyakeluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakahpersoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karenaselama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan KDRTadalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikandalam lingkup rumah tangga saja¹⁸

Salah satu konsekuensi meningkatnya jumlah korban KDRT(khususnya dari kelompok korban yang berstatus istri) sebenarnya sangatberakibat terhadap persoalan rumah tangga mereka sendiri. Jika kasus-kasus KDRT pada akhirnya menimbulkan dampaktraumatik pada anggotakeluarga yang lain dan meningkatkan angka kriminalitas maka hal itu akansemakin menguatkan perlunya intervensi negara melalui produk UU agarkelompok korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku ataupun calonpelaku tidak semakin merajalela.¹⁹

¹⁷ Berita komnas perempuan, edisi 7, 2011

¹⁸ www.gatra.com"pengungkapan kasus KDRT" diakses tanggal 3 oktober 2012. Pukul 22.00wib

¹⁹ Arimbi dalam www.kompas.com.Komisi anti kekerasan terhadap perempuan. Diakses tanggal 3oktober 2012 pukul 22.30 wib

KDRT banyak menimbulkan permasalahan keluarga dan penanganannya sangat kompleks sekali, sehingga perlu untuk diatur dalam bentuk perundang-undangan, yang tujuannya adalah :

- ✓ mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- ✓ mewujudkan perlindungan hukum bagi korban
- ✓ memberikan sanksi atau penjeratan hukum terhadap para pelaku KDRT
- ✓ mewujudkan keutuhan, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga

Keempat butir ini perlu diintegrasikan dengan keseluruhan dimensi *Empowerment* menuju kepada *self empowerment*, sehingga penghapusan KDRT masih perlu memperoleh wujud dinamisnya. Kekerasan terhadap perempuan dapat menghambat bagi kemajuan perempuan itu sendiri dan keluarga pada umumnya yang selanjutnya menghambat pula bagi produktifitas masyarakat dan bangsa Indonesia, padahal separuh dari penduduk Indonesia adalah perempuan, yang situasi dan kondisinya masih memprihatinkan, baik dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain.²⁰

Apabila ditelusuri lebih mendalam, kekerasan dimulai karena adanya relasi kasta dalam hubungan antar manusia. Dalam konsep jenis kelamin pun terdapat relasi kasta, relasi vertikal. Selama bentuk relasi ini dipercaya sebagai kodrat dan dikukuhkan oleh budaya dan agama maka segala ketidakadilan gender tetap akan lestari beradaannya (Muniarti, 2004). Dalam hal ini begitu banyak pranata-

²⁰Kompas. (2007). *Kekerasan Rumah Tangga Bukan Lagi Urusan Suami Istri*. Diambil pada tanggal 25 Maret 2007 dari <http://kompas.com>.

pranata yang mengkondisikan laki-laki menjadi dominan, sehingga situasi tersebut menjadi legal dan dilestarikan melalui ajaran agama. Lebih jauh Murniati melihat fenomena kekerasan dalam keluarga sebagai akibat dari proses kebudayaan patriarkhi yang telah membuat keluarga menjadi pribadi yang tertutup.

Budayaini menyakini bahwa laki-laki adalah superior yang diberi kekuasaan yang tidak terbatas, dan perempuan inferior, sehingga terjadi pembenaran terhadap laki-laki dapat menguasai dan mengontrol perempuan. Ideologi gender hasil konstruksi masyarakat menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga karena tidak ada kesetaraan dalam relasi antar manusia. Pemahaman bahwa setelah menikah istri adalah milik suami membuat perilaku suami untuk menguasai istri. Demikian juga dengan konstruksi yang mengharuskan suami sebagai kepala keluarga, laki-laki harus bekerja keras menghidupi keluarga.

Namun demikian sistem kapitalis yang penuh persaingan telah menciptakan tekanan-tekanan pada laki-laki di dalam mencari kebutuhan hidup. Tekanan dibawa kerumah dan semakin lama semakin menumpuk. Jika seseorang dalam situasi tidak nyaman, tidak mampu/putus asa akan berubah menjadi stres atau depresi. Di sinilah peluang kekerasan dalam keluarga muncul. Seperti apa yang diungkapkan oleh liputan salah satu harian (Republika) pada tanggal 25 Oktober 2001 yang menceritakan betapa seorang suami bahkan tega membunuh istrinya karena alasan ekonomi²¹

²¹DRA. NINI ANGGRAINI, MPd, *ARTIKEL ILMIAH PENELITIAN KAJIAN WANITA*. 2007

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini menurut Bogdan dan Tylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa mereka, dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya, dimana untuk mendapatkan ini peneliti harus turun kelapangan dan berada disana²²

Alasan pemakaian metode ini disebabkan data yang dibutuhkan justru didapatkan dari pendekatan cara-cara hidup, cara-cara pandang, ataupun ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti mengenai sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka. Dengan demikian nantinya untuk memperoleh data, peneliti akan turun ke lapangan dan melakukan wawancara terhadap aktivitas subjek yang diteliti, yang tentu saja nanti akan dilengkapi dengan dokumentasi sebagai pelengkap data yang dibutuhkan. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana kekerasan rumah tangga dalam sudut pandang budaya. Akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diam dan menyembunyikan kekerasan yang dialaminya, sebahagian mereka telah mempunyai kekuatan untuk mengungkapkan kasus kekerasan yang dialaminya. Penelitian ini akan mengungkapkan factor-faktor apa saja yang

²²Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, hal 5, 1995.

mempengaruhi perilaku korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mau mengungkapkan kasus yang dialaminya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat kita teliti melalui penelitian lapangan, tanpa penelitian lapangan data yang diperoleh tidak akan akurat. Data dan bukti-bukti yang diperoleh dari pelaku yang diteliti (informan) diberlakukan sebagaimana adanya, atau tidak dikurangi atau tidak diubah oleh peneliti. Informasi atau fakta-fakta dari informan oleh hasil pengamatan si peneliti diinterpretasikan oleh si peneliti dengan konsep-konsep dan teori yang relevan, untuk disimpulkan hakekatnya dan dikaitkan dengan kesimpulan mengenai gejala atau faktor-faktor lainnya untuk dibuatkan hipotesanya. Dengan menggunakan hipotesa ini si peneliti mengumpulkan data lainnya.

2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lima Kaum Kab Tanah Datar tepatnya di rumah – rumah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Nagari Lima Kaum dikarenakan bahwa ada setidaknya 7 kasus KDRT di kenagarian ini, berdasarkan data yang diperoleh dari data tahunan yang diambil dari Kapolsek Lima Kaum tahun 2012. Ditambah lagi di nagari Lima Kaum memiliki adat istiadat Minangkabau yang kental. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di nagari ini. Disamping itu penulis mudah untuk mendapatkan akses ke informan dan juga mempertimbangkan waktu dan tenaga, biaya dalam melakukan penelitian tersebut.

3 Informan Penelitian

Menurut Koentjaraningrat, informan adalah individu atau orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan keterangan bagi keperluan penelitian. (Koentjaraningrat, 1985:162) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi, jadi informan harus orang yang banyak pengalaman tentang permasalahan penelitian yang akan diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive (disengaja), dimana pemilihan dilakukan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Afrizal, 2005:66).

Informan adalah orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (konteks sosial) serta menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang dibangun.²³

Dalam penelitiann ini perempuan korban kekerasan yang dijadikan sebagai informan diambil sebanyak 4 orang, karena 4 informan ini mewakili dari segi ekonomi, pendidikan, latar belakang keluarga, keterbukaan korban untuk menceritakan dan akses peneliti untuk bertemu dengan korban. Informan yang diambil disini adalah perempuan – perempuan yang menjadi korban kekerasan dari suaminya. Dalam penelitian ini pengambilan informan dilakukan secara

²³ ibid

yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan konteks penelitian ini. Pertimbangan yang menjadi dasar bagi peneliti menetapkan informan adalah memiliki pengetahuan yang dalam, sehubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun kategori informan yang dipilih, yaitu:

1. perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mau mengungkapkan kasus kekerasan yang dialaminya.
2. Keluarga perempuan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetangga perempuan korban KDRT dan pihak kepolisian yang berada di RPK (ruang pelayanan kasus).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, data yang dicari dikelompokkan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sewaktu penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber-sumber tertulis baik berupa laporan, artikel, Koran, maupun buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selama penelitian ini, penulis terlebih dahulu melihat kriteria korban dari kekerasan rumah tangga. Sebelumnya penulis mengamati perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang didampingi oleh keluarga korban kekerasan. Penulis tidak hanya mewawancarai korban dari kekerasan rumah tangga saja, akan tetapi penulis juga mewawancarai keluarga dari korban kekerasan tersebut. Semua proses pengumpulan data itu dilakukan bertahap yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dengan demikian yang dimaksud metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. (Bungin, 2008:115)

Schlegel berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dipelajari oleh observasi yang berdasarkan pengalaman. Observasi-observasi yang berdasarkan pengalaman ini dalam kegiatan ilmiah dihubungkan dan dijelaskan mengenai pengembangan konsep-konsep dan teori. Dengan demikian, observasi berdasarkan pengalaman dari beberapa aspek yang nyata adalah untuk menjelaskan dan membangun teori.²⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dimana penulis melihat, mencatat perilaku yang terjadi pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Secara metodologis observasi atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan secara langsung memungkinkan penulis untuk melihat dunia sebagai yang dilihat oleh subjek penelitian, yang hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan

²⁴ Nursyirwan Effendi. *Metode penelitian budaya*. makalah hal 2, 2003

dan panutan para subjek pada keadaan pada waktu itu. Disamping itu, pengamatan memungkinkan peneliti untuk merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula bahwa peneliti menjadi sumber data. Selanjutnya, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek²⁵

Pengamatan dapat juga dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek dengan sukarela, memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.²⁶ Dalam hal ini, peneliti meminta izin kepada subjek penelitian ketika hendak mengumpulkan data.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengannya. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2008:108). Sedangkan menurut Taylor, wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dan informan yang dilakukan berulang-ulang kali.

²⁵Lexy Moleong. *Log op cit*, hal 126. 1999

²⁶Lexy J. Moleong, *ibid* hal 127

Wawancara ini diupayakan untuk memperoleh data sebanyak mungkin dari stakeholder sehingga data yang nanti muncul adalah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan informan sesuai dengan topik penelitian (Afrizal, 2005:69).

Sifat wawancara ini, yaitu bebas dan mendalam yang menggunakan petunjuk atau pedoman wawancara yang berfungsi untuk pedoman yang membuat garis-garis permasalahan. Dalam wawancara ini, informan diberi kebebasan untuk menjawab atau menjelaskan sehubungan dengan permasalahan penelitian. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan mendatangi masyarakat sekitar yang mengetahui masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam sudut pandang budaya yang menjadi informan penelitian.

Melalui wawancara peneliti ingin mendapatkan data yang relevan sebagai bahan dari hasil sebuah penelitian yang tidak didapatkan melalui pengamatan, wawancara yang digunakan disini pada awalnya adalah wawancara bebas atau dapat juga dikatakan sebagai wawancara tak berstruktur.

Menurut Mallionowski, wawancara tak berstruktur digunakan sebagai upaya untuk memahami perilaku yang kompleks, dari anggota masyarakat, tanpa mengenakan sejumlah kategorisasi terlebih dahulu yang bisa membatasi ruang lingkup penulis.²⁷

Dalam wawancara tak berstruktur ini pertanyaan biasanya tidak tersusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan situasi dari informan. Pertanyaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara

²⁷ Burhan Bugin, *op cit*, Hal 90

biasanya berjalan lama dan seringkali dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.²⁸ Dengan demikian data yang diperoleh lebih banyak dan informan tidak merasa bosan ketika sedang diwawancarai.

Melalui wawancara ini peneliti dapat mengetahui bagaimanakekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data tertulis yang digunakan sebelum melakukan penelitian dan saat penelitian yang berupa buku-buku keterangan laporan hasil penelitian, artikel-artikel di majalah atau koran yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Studi pustaka yang digunakan lebih banyak berkaitan kekerasan rumah tangga dalam sudut pandang budaya.

Studi kepustakaan tersebut dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini karna dari sinilah timbul ide-ide yang membuat peneliti tertarik dengan judul penelitian, dapat menambah pengetahuan peneliti, dan mengarahkan peneliti untuk lebih focus dalam pencarian data sesuai dengan tujuan peneliti, dan memperkaya data dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. (Moleong, 1998:103)

²⁸ Lexy J. Moleong 2001 *op cit*, hal 137

Analisis data pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 1998:103). Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini maka semua data yang telah didapatkan melalui wawancara dan pendokumentasian akan disusun secara sistematis atau diklasifikasikan dan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam dari tema yang menjadi permasalahan penelitian. (Moleong, 1998:103)

Selain itu analisa data juga dilakukan selama proses pengumpulan data. Karena dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah satu sama lain, sehingga selama pengumpulan data berlangsung selama itu pula proses peng-analisis-an berlangsung. (Moleong, 1998:103)

Kemudian barulah dilakukan interpretasi kualitatif baik secara emik maupun etik. Interpretasi emik dimaksudkan sebagai penginterpretasian data dari permasalahan subjek penelitian terhadap lingkungan dan dunia sekitarnya. Sedangkan interpretasi etik adalah data yang diinterpretasikan menurut pandangan dari peneliti sendiri berdasarkan kajian kepustakaan yang relevan. (Moleong, 1998:103)

Disamping itu, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah "Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya".(Moleong,

2000:3) Jadi penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Hanya manusia sebagai alat sajarah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan atau fenomena yang ada dilapangan.

6. Proses penelitian.

Dalam melakukan penelitian, penelitian terlebih dahulu melakukan observasi awal sehingga peneliti mendapatkan data permasalahan yang menurut peneliti sangat penting sekali untuk diteliti. Dimulai dari meminta surat izin penelitian sampai kepada tahapan-tahapan penelitian selanjutnya.

Penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka-pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian tersebut. Penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, peneliti berupaya untuk membuat sebuah rancangan penelitian. Rancangan penelitian mengatur sistematika yang akan dilaksanakan dalam melakukan sebuah penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi sebuah rancangan penelitian.

Pada pengumpulan data, data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti yang didapati dari wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Tanggal turun kelapangan untuk observasi awal ke instansi-instansi yang dibutuhkan untuk penunjang data seperti Biro Pemberdayaan Perempuan, Polsek,

yakni pada tanggal 3 Juli 2012. Sedangkan observasi awal terhadap korban dalam persiapan pembuatan proposal penelitian ini tidak pasti, karena dimana ada kesempatan penulis selalu menyempatkan diri untuk observasi.

Proposal ini penulis ajukan kepada pembimbing dan setelah melalui beberapa proses perbaikan maka pada tanggal 8 November 2012 penulis mengadakan ujian "seminar proposal". Setelah dinyatakan lulus dalam ujian seminar proposal selanjutnya penulis melanjutkan penulisan proposal untuk menjadi sebuah skripsi.

Setelah dikeluarkan surat untuk dapat melakukan penelitian lapangan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tertanggal 20 November 2012 s/d 20 Januari 2012, baru penulis melakukan penelitian dan observasi secara menyeluruh.

Dalam proses wawancara penulis menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan penulis, kedatangan pertama penulis diri sebagai peneliti. Setelah beberapa kali bertemu baru penulis meminta izin kepada korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa penulis akan memilih korban sebagai informan dalam penelitian penulis. Usaha yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menjalin hubungan dengan korban korban dan keluarganya, sehingga penulis dengan leluasa untuk bertanya dan korban tidak merasa takut untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM NAGARI LIMA KAUM

A. SEJARAH NAGARI

1. Asal Usul / Legenda Nagari

Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 17 tahun 2001 tentang Sistem Pemerintahan Nagari yang telah diubah dengan Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari maka sebanyak delapan Pemerintahan Kelurahan dan Desa yang ada dalam Kenagarian Limo Kaum digabung menjadi satu wilayah administrasi Pemerintahan Nagari sebagaimana sebelum diberlakukannya Undang Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan Delapan Jorong yaitu Jorong Dusun Tuo, Koto Gadih, Balai Batu, Tigo Tumpuak, Balai Labuah Ateh, Balai Labuah Bawah, Kubu Rajo dan Piliang.

Dalam melaksanakan Administrasi Nagari serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari, lima Kepala Urusan serta delapan Kepala Jorong.

Secara adat Nagari Limo Kaum sesuai dengan makna namanya terdiri dari 5 rumpun kaum dan terbentuk atas 28 suku sebagai satu kesatuan masyarakat adat menjadi nagari bernama Limo Kaum yaitu:

1. Kaum Tigo Tapian yang meliputi jorong Balai Batu, Tigo Tumpuak, dan Dusun Tuo.
2. Kaum Koto Gadih
3. Kaum Kubu Rajo.
4. Kaum Piliang.

5. Kaum Balai Labuah.

Dari lima kaum (5 kaum) yang ada di tetapkan terdapat jumlah suku yang ada sebanyak

28 suku yaitu:

A. Dusun Tuo terdiri dari 4 suku yaitu:

1. Caniago.
2. VII Rumah.
3. Korong Gadang.
4. Sumagek.

B. Koto Gadih terdiri dari 4 suku yaitu:

1. Sungai Napa.
2. Patopang.
3. Paruik Nan Panjang.
4. Supanjang.

C. Balai Batu terdiri dari 5 suku yaitu:

1. Sungai Napa
2. Sumagek.
3. Jambak.
4. Supanjang.
5. Mandaliko.

D. Tigo Tumpuak terdiri dari 3 suku yaitu:

1. Sumagek.
2. Kampai.
3. Balai Gamba.

E. Balai Labuah terdiri dari 6 suku yaitu:

1. Mandaliko.
2. Sumpu.
3. Kutianyie.
4. Sungai Napa.
5. Sumagek.
6. Bodi.

F. Kubu Rajo terdiri dari 3 suku yaitu:

1. Mandaliko.
2. Sumagek.
3. Singkuang.

G. Piliang terdiri dari 3 suku yaitu:

1. Mandaliko
2. Singkuang.
3. Piliang.

B. KONDISI GEOGRAFIS.

Nagari Limo Kaum merupakan salah satu nagari yang terletak di kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Lokasi nagari ini merupakan pusat dari kecamatan Nagari Lima Kaum, untuk menuju ke Nagari ini tidak lah sulit karena dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi pribadi, atau pun jasa angkot dan ojek. Akses untuk daerah ini ke berbagai daerah diluarnya cukup mudah karena, didukung oleh sarana dan prasarana jalan yang memadai dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Sarana lain seperti masjid, musholla, sekolah dan dua gedung pendidikan Perguruan Tinggi. Sarana air bersih seperti air ledeng di Nagari Lima Kaum ini sudah ada sejak dulunya, yaitu pada tahun 1982. Akan tetapi masyarakat di Nagari Lima Kaum ini juga banyak menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari nya. Berdasarkan data yang di dapatkan dari kantor wali nagari Limo Kaum terdapat jumlah luas wilayah 2300 ha, yang terdiri dari 8jorong yanmg diantaranya :

1. Jorong Dusun Tuo.
2. Jorong Koto Gadih.
3. Jorong Balai Batu.
4. Jorong Tigo Tumpuak.
5. Jorong Balai Labuah Ateh.
6. Jorong Balai Labuah Bawah.
7. Jorong Kubu Rajo.
8. Jorong Piliang.

Dari segi administratif, Nagari Lima Kaum mempunya batas-batas daerah sebagai berikut.

Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gurun

Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan

Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Cubadak dan

Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Baringin.

Topografi di Nagari Lima Kaum adalah mempunyai kemiringan lahan rata-rata daratan 2.140 Ha, dan Nagari Lima Kaum juga ada pegunungan atau perbukitan yang mempunyai luas 110 Ha, dan luas lain-lain nya adalah 50 Ha. Sedangkan Hidrologi irigigasi pada Nagari Lima Kaum sangat terteknis dan teratur. Nagari ini mempunyai suhu 25-32 derajat C. dinagari ini curah hujan nya berkisar 2000/3000 mm.

Luas lahan pertanian di Nagari ini terbagi 2 yaitu sawah teririgasi 1.900 ha dan selebih nya adalah sawah tadah hujan, semua lahan pemukiman di Nagari ini adalah 220 ha, Nagari Lima kauam adalah Nagari yang aman dari banjir.

C. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DAN USIA

Waktu diadakan sensus pada tahun 2010 jumlah penduduk di Nagari Lima Kaum mencapai 14.274 jiwa yang terdiri dari 3.812 KK. Jumlah penduduk laki-laki di Nagari Lima Kaum berjumlah 6.439 jiwa, sedangkan jumlah penduduk wanita nya adalah sebanyak 7.835 jiwa. Agar lebih jelasnya maka dibuat dalam berbentuk tabel.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

No	URAIAN	JUMLAH
1	Kependudukan Jumlah penduduk (jiwa)	14.274
2	Jumlah KK	3.812
3	Jumlah laki-laki	6.519
	• 0-15 tahun	1.293
	• 16-55 tahun	3.257
	• Diatas 55 tahun	1.969
4	Jumlah perempuan	8.035
	• 0-15 tahun	1.477
	• 16-55 tahun	3.719
	• Diatas 55 tahun	2.839

Sumber: Kantor Wali Nagari Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kependudukan

penduduk merupakan suatu hal yang utama yang harus ada dalam suatu wilayah, karena sangat erat kaitannya dengan segala kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pergerakan dan perubahan yang terjadi pada sebuah Nagari. Kependudukan menjadi suatu yang sangat penting untuk menentukan tahapan-tahapan atau hal serta kebijaksanaan yang akan diambil atau yang akan diputuskan serta dijalankan orang-orang yang berwenang dalam suatu desa atau dalam suatu Nagari. Maka dari tabel diatas dapat dilihat data penduduk produktif lebih banyak dari jumlah penduduk anak-anak dan lansia.

2. Kesejahteraan

Jumlah Kepala keluarga sedang mendominasi dari total KK yang ada, sedangkan KK prasejahtera berada urutan terakhir, KK sejahtera pada urutan ketiga, KK kaya pada urutan keempat dan KK miskin pada urutan kedua, sehingga nagari Lima Kaum disebut dengan Nagari

yang mempunyai tingkat ekonomi yang sedang. Agar lebih jelasnya maka dibuat dalam berbentuk tabel

Tabel 2
Kesejahteraan Sosial

No	KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH
1	Jumlah KK prasejahtera	284
2	Jumlah KK sejahtera	670
3	Jumlah KK sedang	1695
4	Jumlah KK miskin	619
5	Jumlah KK kaya	544

Sumber: Kantor Wali Nagari Tahun 2012

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan, khususnya pendidikan sekolah yang merupakan salah satu faktor yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pengetahuan. Pada umumnya keterampilan dan produktifan kerja seseorang dengan tingkat pendidikan yang makin tinggi cenderung memiliki wawasan yang luas, karena mereka lebih mampu menyerap serta mengolah berbagai informasi yang diterimanya, serta akan menyebabkan responden lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Sebaliknya tingkat pendidikan seseorang yang rendah akan menjadikan cenderung kurang peka terhadap perubahan yang terjadi.

Pendidikan tidak selalu berkaitan erat dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih baik pula. Karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mempunyai pendidikan yang rendah.

Dengan demikian orang yang memiliki pendidikan yang akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Untuk melihat kecenderungan tersebut, beberapa karakteristik pendidikan seperti rata-rata lamanya sekolah, kemampuan baca tulis, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala rumah tangga miskin menarik untuk dicermati. Sebagai Nagari yang mengutamakan pendidikan dapat kita lihat bahwa tingkatan SLTA lah yang paling mendominasi pada peringkat pertama.

Agar lebih jelasnya maka dibuat dalam berbentuk tabel

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamad SD	913
2	SD	1155
3	SLTP	2446
4	SLTA	3254
5	Diploma/Sarjana	2347

Sumber : Kantor Wali Nagari Tahun 2012

4. Mata Pencarian

Mata pencarian paling utama di Nagari Lima Kaum adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pertanian, selain menjadi pegawai negeri sipil sebagian besarnya terjun ke sarana transportasi yang bisa juga disebut tukang ojek.

Agar lebih jelasnya maka dibuat dalam berbentuk tabel

Tabel 4**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Butuh tani	500
2	Petani	1100
3	Peternak	300
4	Pedagang	750
5	Tukang kayu	200
6	Penjahit	150
7	PNS	1250
8	Pensiun	800
9	TNI/Polri	98
10	Perangkat jorong	8
11	Pengerajin	20
12	Industry kecil	150
13	Buruh industry	200
14	Supir/ojel	754
15	Lain-lain	400

Sumber: Kantor Wali Nagari Tahun 2012

5. Agama

Nagari Lima Kaum adalah pusat dari Kecamatan Lima Kaum. Dalam kehidupan beragama di mana masyarakat di Nagari Lima Kaum penduduknya mayoritas beragama Islam dan ada beberapa orang yang menganut agama Kristen, pada umumnya penduduk yang menganut agama Kristen berasal dari luar Nagari ini. Mereka datang ke Nagari Lima Kaum hanya sebagai perantau yang sebagian besarnya bekerja sebagai Polisi. Berdasarkan data yang di dapat dari kantor Wali Nagari di nagari Lima Kaum, di Nagari Lima Kaum terdapat 8 Masjid

dan 35 Mushalla sebagai sarana ibadah. Selain tempat ibadah, sarana ini juga digunakan untuk melakukan pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, pengajian remaja, yasinan, dan juga sebagai tempat atau wadah untuk memperdalam ilmu agama. Di Nagari ini juga terdapat lembaga keagamaan seperti TPA, TPSA, dan konsi kematian.

Agar lebih jelasnya maka dibuat dalam berbentuk tabel

Tabel 5
penduduk dan agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	14.229
2	Kristen	45
3	Katolik	
4	Protestan	
5	Budha	
6	Hindu	

Sumber data dari kantor Wali Nagari Tahun 2012

D. PRASARANA DAN SARANA NAGARI

Secara umum, pemukiman adalah gabungan antara beberapa rumah yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar. Perubahan mendasar antara perumahan dan pemukiman terdapat pada adanya unsur manusia dan masyarakat sebagai aspek sosial yang menghidupkan lingkungan tersebut. Di Nagari ini tidak ada pasar Nagari, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari biasanya masyarakat di Nagari Lima Kaum berbelanja ke pasar kecamatan yang

berada di pusat kecamatan di kota Batusangkar. Di Nagari ini juga masih banyak dibutuhkan tambahan gedung SLTA dan SLTP, karena sarana prasarana pendidikan yang ada pada saat ini belum mampu atau belum bisa menampung lulusan pendidikan setiap tahunnya.

E.SISTEM KEKERABATAN

Secara umum kehidupan masyarakat di Nagari Lima Kaum berpegang teguh pada agama dan adat istiadat. Dengan demikian segala tata kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh agama dan juga adat istiadat di mana dalam pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Sesuai dengan adat istiadat suku pada orang Minangkabau, masyarakat di Nagari Lima Kaum diatur dengan sistim matrilineal yang dilandasi syariat Islam yang kuat sehingga peranan pemuka adat dan masyarakat sangat berperan dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat Minangkabau dalam sistim perkawinannya menganut ke selarasan *koto piliang* dan *bodi caniago*. Sehingga perkawinan di nagari Lima Kaum ini bersifat *eksogami*. Pernikahan satu suku merupakan pernikahan yang sangat terlarang. Dengan demikian, seperti contoh orang dari suku *mandaliko* tidak boleh menikah dengan orang yang bersuku *mandaliko* juga, mereka harus menikah dengan orang yang berasal dari luar suku mereka sendiri.

Setelah menikah, pola menetap masyarakat di Nagari Lima Kaum bersifat *uxorilokal*, di mana kaum laki-laki menetap di lingkungan keluarga perempuan setelah menikah. Meskipun demikian tidak jarang laki-laki untuk membawa istrinya untuk membuat rumah di luar keluarga dan kerabat dari istrinya (*neolokal*). Pola menetap seperti ini membuat anak-anak dari keturunan mereka cenderung dan bahkan selalu mengelompok dengan kaum kerabat ibunya sesuai dengan sistim kekerabatan matrilineal Minangkabau.

Dalam hubungan kekerabatan yang terus menjalin komunikasi, sopan santun terus dijaga dalam bentuk pembedaan komunikasi yang dikenal dengan *kato nan ampek*, yaitu *kato mandaki*, *kato manurun*, *kato malereng*, dan *kato nan data*. Biasanya *kato mandaki* diucapkan kepada orang yang lebih tua dari seseorang tersebut, seperti halnya berbicara kepada ayah, ibu, mamak dan lain sebagainya. *Kato manurun* di pakai kepada orang yang lebih kecil seperti anak dan adik. *Kato mandata* dipakai untuk yang sebaya seperti teman, *kato malereng* juga sangat penting dalam rumah tangga, hal ini di gunakan untuk berbicara dengan sumando atau mamak rumah, dan mertua. Selain dalam hal komunikasi, sopan santun juga berlaku dengan proses dialektika masyarakat dalam mengambil keputusan yang dianggap sangat sumbang jika mengesampingkan peran mamak di dalamnya.

F. PEMERINTAHAN UMUM

Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari pada jam kerja, kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore hari atau malam hari, hal ini tentu saja bisa di maklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan mereka bekerja seharian, jadi bisa saja dikatakan bahwa pemahaman jam kantor di nagari ini masih kurang. Izin keramaian di nagari Lima Kaum diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan masa dalam jumlah yang banyak. Misalnya suatu acara pemuda yang berupa hiburan rakyat atau pun dalam berbentuk orgen tunggal dan bisa juga seperti acara baralek, dan izin ini juga di teruskan kepada Muspika.

Izin untuk tinggal hanya diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam yang menginap di Nagari ini, atau di suatu rumah masyarakat yang berada di Nagari ini, terlebih juga terhadap masyarakat yang bukan saudara atau kerabat dekat dari warga setempat.

Pelaksanaan pembangunan antara kedelapan jorong tersebut sangat seimbang bertujuan untuk menjaga keseimbangan agar tidak ada kecemburuan sosial yang menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azaz-azaz adil dan merata, maka pembangunan di Nagari Lima Kaum dilaksanakan bertahap atau bergantian antara kedelapan jorong yang ada di nagari Lima Kaum ini. Pelaksanaan pembangunan juga harus melibatkan warga masing-masing dari wilayah tersebut agar terciptanya rasa saling memiliki dan rasa peduli walaupun pembangunan ini teesebut berlokasi di wilayah jorong lain.

G. GAMBARAN KEKERASAN SECARA UMUM DAN KDRT

Tabel 6

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Nagari Lima Kaum

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2009	2 kasus
2	2010	4 kasus
3	2011	7 kasus

Sumber : data tahunan dari Kapolsek di Kecamatan Lima Kaum Tahun 2009 - 2011

Berdasarkan data yang didapatkan di Kapolsek Kecamatan Lima Kaum . mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tiap tahunnya mengalami peningkatan dapat dilihat dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Pada tahun 2009 ada 2 kasus kekerasan, pada tahun 2010 ada 4 kasus dan pada tahun 2011 ada 7 kasus kekerasan yang terjadi di Nagari Lima Kaum. Sementara itu laporan yang diberikan kapolsek pada tahun ini telah ada kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 13 kasus.

Beranjak dari data yang didapatkan tentang fenomena KDRT dapat dilihat bahwa KDRT merupakan suatu fenomena yang akan merugikan individu, tidak saja yang bersangkutan, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Mengingat individu merupakan anggota bagi keluarga dan masyarakat. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi diruang publik saat ini membuat segelintir orang yang peduli untuk melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan agar disaat terjadinya kekerasan perempuan korban kekerasan tidak merasa sendiri. Data –data yang tercatat dari berbagai instansi, dewasa ini dapat dilihat bahwa perempuan korban KDRT mengalami perubahan sikap terhadap fenomena KDRT yang dialaminya di rumah tangga, adanya kemauan korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepihak yang berwajib.

BAB III

LATAR BELAKANG DAN BENTUK - BEBTUK KDRT DI NAGARI

LIMA KAUM

A. Kasus KDRT Yang Pernah Terjadi di Nagari Lima Kaum

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang berada dalam satu kelompok rumah tangga. Di Lima Kaum yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anggota keluarga si pelaku. Ada pun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik, ekonomi, dan psikologis.

Kekerasan fisik yang dimaksud adalah adanya tidakan-tindakan yang dilakukan si pelaku kepada korban yang menimbulkan bekas memar seperti, bekas pukulan ataupun bekas luka bakar. Sedangkan bentuk kekerasan ekonomi seperti tidak adanya tanggung jawab materi yang diberikan oleh suami korban. Tanggung jawab yang dimaksud adalah dimana si istri dimanfaatkan untuk mencari uang untuk melengkapi kebutuhan keseharian keluarga.

Istri yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini yaitu istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu akibat dari penerapan poligami yang tidak sesuai dengan ajaran agama sehingga istri mengalami tekanan psikologis dan tekanan ekonomi.

B. Gambaran Umum Korban KDRT.

Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah perbuatan yang berdasarkan perbedaan berbasis gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau pun pribadi.

Di bawah ini adalah tabel profil dari korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 7

Gambaran Umum Informan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Nama korban	Umur	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Status dalam keluarga	Kekerasan yang dialami
MS	34	SD	Pembantu RT	istri	Fisik, ekonomi, dan psikologi
EW	42	S1	Guru	istri	Fisik dan psikologi
AAS	22	D3	Pernah sebagai pegawai PTT	istri	Fisik dan psikologi
NF	40	SMK	Wirasuasta	istri	Pisikologi dan fisik

a. Kasus I: Informan bernama MS

Gambaran Umum Korban dan Kondisi Sosial Korban

Informan bernama Ms, orang tua korban berasal dari kota Solok. Keluarga inti dan keluarga luasnya sudah ada yang menetap di Batusangkar dan masih ada juga yang berada di kota Solok. Ayah korban sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya bekerja jualan sayur di sebuah pasar kecamatan di daerah Solok. Korban adalah anak pertama dari empat bersaudara. Korban berusia 34 tahun, korban hanya tamatan SD, dan sewaktu SMP korban terpaksa berhenti sekolah karna faktor ekonomi orang tua korban yang tidak mencukupi. Sedangkan korban juga mempunyai tiga orang adik yang bernama Wati 32 tahun, Rizal 29 tahun, dan Doni 23 tahun. Dari empat bersaudara hanya Doni yang belum berkeluarga.

Sewaktu usianya 22 tahun Ms dikenalkan oleh salah seorang temannya dengan Malus yang bekerja sebagai tukang cari barang-barang bekas yang dijual lagi kepada sebuah tempat penampungan barang-barang bekas di Batusangkar. Setelah 2 tahun kenal akhirnya hubungan mereka serius ke jenjang yang lebih sakral. Ms disunting oleh Malus sampai akhirnya mereka menikah sah secara Agama. Setelah menikah dan mengandung anak pertama, sikap jelek dari Malus mulai keluar, dia mulai menyiksa Ms dengan cara tidak memberikan nafkah bahkan sampai memukuli secara berulang-ulang. Malus mulai menyuruh Ms bekerja sebagai tukang cuci baju di rumah-rumah masyarakat tempat lingkungan mereka bekerja, semua kebutuhan rumah tangga boleh dikatakan Ms yang

mengusahakan, sedangkan suaminya malas hanya duduk-duduk dan tidur-tiduran di rumah.

b. Kasus II: Informan Bernama EW

Gambaran Umum Korban dan Kondisi Sosial Korban

Informan bernama Ew orang tua korban berasal dari kota Bukittinggi dan sebagian keluarga besarnya banyak yang menetap di kecamatan Lima Kaum dan tidak sedikit juga yang masih menetap di Bukittinggi. Ayah korban meninggal sejak korban berumur 11 tahun, dan ibu korban tidak bekerja. Yang menjadi tulang punggung keluarganya adalah kakak laki-laki pertama dari korban, korban anak ke 4 dari 5 bersaudara, dan korban berusia 42 tahun. Pendidikan korban S1 Keguruan. Korban juga mempunyai tiga orang kakak yang bernama Yeliza 50 tahun, Yulitaerni 48 tahun, Fatmawati 47 tahun dan adik yang bernama Dewi Marliza 32 tahun. Korban dan keluarganya hidup dengan keadaan yang cukup tanpa kekurangan. Kalau dilihat secara ekonomi, korban bisa dikatakan orang yang memiliki harta yang banyak di kalangan masyarakat sekitarnya.

Diwaktu usianya 24 tahun Ew yang akrab dipanggil Elmi ini dikenalkan oleh kakak pertamanya dengan seorang pria yang bernama Syafrizal. Syafrizal seorang laki-laki mapan berusia 26 tahun dan bekerja di sebuah bank di kota Bukittinggi. Setelah melakukan pendekatan selama 8 bulan pada akhirnya hubungan mereka serius ke jenjang pernikahan. Ew di nikahi oleh Syafrizal dan pernikahan itu di lakukan secara besar-besaran. Setelah menikah kedua suami istri ini menunda untuk punya anak karena alasan kesibukan dan sama-sama mengejar

karir terlebih dahulu. Setelah satu setengah tahun berlalu pernikahan mereka, baru lah si korban mengandung anak pertama dan setelah lahir anak pertama dan beranjak dewasa, kehidupan si korban berjalan mulus hanya diselingi percekocokan kecil di rumah tangga mereka. Setelah 15 tahun pernikahan berlalu dan anak mereka semata wayang sudah beranjak remaja, kekerasan di rumah tangga mereka mulai terasa.

c. Informan bernama Aas

Gambaran Umum Korban dan Kondisi Sosial Korban

Informan bernama Aas berusia 22 tahun, pendidikan terakhir korban adalah D3 keperawatan. Korban berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Orang tua perempuan korban adalah seorang guru kimia di SMA Negeri 2 Batusangkar, sedangkan ayah korban pensiunan ABRI. Informan adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara. Korban pernah menjadi PTT selama 4 bulan di Polindes salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Di waktu usianya 22 tahun, Aas dikenalkan oleh orang tua perempuannya kepada seorang pria yang bernama Elan, yaitu seorang laki-laki yang mapan bekerja sebagai seorang pegawai negeri di Dinas Perhubungan yang berusia 29 tahun.

Elan adalah salah satu rekan kerja dari si korban, yang sering datang ke rumah korban untuk membahas masalah pekerjaan. Pada akhirnya setelah melakukan pendekatan selama 8 bulan, hubungan mereka berlanjut kejenjang

pernikahan. Pernikahan ini dijalani si korban dengan berat hati dan sangat terpaksa. Dikarenakan si korban masih menyayangi kekasih sewaktu masih kuliah.

Pernikahan ini diselenggarakan pada tanggal 21 juli 2011, yang diselenggarakan secara besar-besaran. Setelah menikah mereka merencanakan akan menunda memiliki anak dikarenakan si korban masih menganggap dirinya muda. Tapi ibu si korban ingin sekali memiliki cucu dari anak perempuannya. Karena desakan orang tua, maka korban memutuskan untuk mempunyai anak setelah 2 bulan menikah. Setelah kelahiran anak pertama, mereka hidup berpisah rumah dengan orang tua korban. Mereka mengontrak disalah satu perumahan di nagari Lima Kaum.

d. Informan bernama Nf

Gambaran Umum Korban dan Kondisi Sosial Korban

Informan bernama Nf, yang akrab dipanggil Adi berusia 40 tahun. Pendidikan terakhir korban tamatan SMK. Korban adalah anak ke 4 dari 6 orang bersaudara. Korban tinggal dan menetap di Lima Kaum dengan suami dan 2 orang anaknya, anak pertama korban bernama Meldy yang baru berusia 16 tahun, Meldy sekarang sedang bersekolah di SMK penerbangan Padang. Dalam kehidupan sehari – harinya korban tergolong orang yang hidup dengan serba berkecukupan.

Suami korban bernama Arismen yang akrab disapa Pak Men, usia suami korban adalah 44 tahun. Suami korban bekerja sehari – harinya sebagai kepala staf transportasi pada sebuah perusahaan air minum di kota Batusangkar tepatnya di Nagari Lima Kaum. Untuk membantu suami atau meringankan kebutuhan rumah

tangganya korban juga bekerja pada usaha Perkreditan yang ada di kota Batusangkar, yakni sebuah kredit yang bernama Prioritas. Korban tergolong orang yang gigih dan ramah terhadap pelanggan, dan korban juga mempunyai banyak relasi untuk membeli barang atau produk yang dijualnya, sehingga korban sering mendapatkan bonus dari hasil penjualannya. Seperti yang dituturkan korban dibawah ini:

“Saya senang kerja di Prioritas ini, saya bekerja di Prioritas ini bisa mendapatkan bonus gaji yang cukup membantu untuk biaya kebutuhan sehari – hari. Disini saya Cuma bekerja mencari pelanggan yang mau mengambil alat – alat elektronik seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Bahkan dari hasil penjualan tersebut saya dalam satu bulannya bisa mendapatkan bonus Rp 1.500.000 sampai Rp 2.000.000.”

C. STUDI KASUS EMPAT INFORMAN YANG MENGALAMI KDRT

a. Informan bernama MS

Awal Terjadinya Kasus KDRT

Suami korban adalah seorang pemulung yang mencari barang-barang bekas di perkampungan. Suami korban sering keluar masuk kampung untuk mencari atau membeli barang-barang bekas yang bisa di daur ulang kembali. Karena sering mencari barang-barang rongsokan atau plastik bekas keluar masuk kampung, akhirnya Malus berkenalan dengan seorang gadis yang baru tamatan SLTA yang tinggal di Nagari Rambatan yang pada akhirnya gadis yang dikenali Malus

tersebut dipoligami dengan Ms untuk menjadi istri keduanya, di mana gadis tersebut dinikahi Malus pada tahun 2009.

Pernikahan ini dilansungkan tanpa sepengetahuan korban. Malus menikah pada tahun 2009. Awal perseteruan korban dan pelaku ketika, korban mendapatkan cerita-cerita atau informasi dari teman bahwa suaminya menikah lagi dengan seorang gadis di Nagari Rambatan. Disaat korban bertanya kepada Malus, Malus tidak menjawab secara baik akan tetapi disikapi dengan kekerasan fisik. Korban dipukul oleh suaminya hingga mengakibatkan anggota badan bagian kepala korban memar. Korban sering menerima perlakuan kekerasan dari suaminya sebagai mana seperti yang di tuturkan korban.

“ kejadian ini tidak hanya sekali ini terjadi. Rumah tangga kami mulai retak sejak saya mengetahui suami saya menikah lagi dengan seorang gadis di Nagari Rambatan. Sejak itu hubungan rumah tangga saya tidak menjadi harmonis lagi, kami hampir tiap hari bertengkar, dan suami saya juga susah buat mengontrol emosi sehingga sangat cepat untuk melakukan kejahatan fisik. Awalnya suami saya tidak mau mengaku, tapi seiring dengan berjalannya waktu yang busuk pasti akan terbau juga. Semenjak kejadian itu suami saya jarang pulang kerumah, walaupun dia pulang pasti selalu marah-marah kepada saya. Yang membuat saya lebih sakit hati uang jajan saya dan anak-anak tidak cukup lagi seperti biasa, bahkan angsuran semua kridit boleh dikatakan saya yang melunasi. Sedangkan saya hanya seorang tukang cuci pakaian di rumah-rumah warga dan yang lebih kasihan lagi anak saya yang lagi kuat-kuatnya menyusui”.

Dari penjelasan korban di atas dapat dilihat bahwa kekerasan yang dialami korban disebabkan oleh suami yang berpoligami. Semenjak suami korban berpoligami suaminya jarang pulang. Ketika pelaku pulang ke rumah, mereka selalu bertengkar, hal ini disebabkan karena si korban selalu menanyakan soal istri kedua suaminya. Selain itu korban juga mengalami kekerasan ekonomi, korban hanya menerima uang belanja sebesar Rp.100.000.00 perminggu. Sehingga untuk menutupi kekurangan korban menjalani pekerjaan sebagai tukang cuci di rumah-rumah warga yang telah diatur jadwalnya oleh korban. Pekerjaan ini rela dilakukan oleh si korban agar si korban dapat mencukupi kebutuhan anaknya yang lagi kuat untuk menyusu. Karena jika diharapkan uang yang diperoleh dari suaminya korban tidak dapat membelikan susu buat anak nya.

Pertikaian sering terjadi antara korban dan suaminya hingga kejadian pada tanggal 29 september 2009. Di mana pertikaian antara mereka mengakibatkan kepala korban yang bagian kanan mengalami memar. Karena peristiwa itu korban mencoba untuk memberanikan diri untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Perlakuan yang dialami korban tidak kali ini terjadi, selama ini korban tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib dan keluarga. Karena korban berfikir persoalan ini hanya masalah rumah tangga mereka.

Tuturan informan tentang kekerasan yang dialaminya:

“suami saya seringkali melakukan perbuatan yang tidak senonoh, tiap pulang dia sering melakukan kejahatan fisik, dia sering memukuli saya, ia sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kalau tidak memikirkan anak yang masih kecil mungkin sudah dari dulu saya minta di ceraikan, rasanya sudah tidak ada lagi semangat hidup pada diri saya”

Pertikaian terjadi pada tanggal 29 september 2009, awalnya korban terkejut ketika melihat foto anak bayi di Hp suaminya, dan korban mempertanyakan siapakah bayi tersebut. Pelaku tidak menjawab pertanyaan korban, korban pun menjadi kesal sehingga korban tidak berhenti mendesak suaminya untuk memberikan jawaban. Akan tetapi, bukan jawaban yang didapati korban, lantas pelaku memukuli korban. Pada saat pemukulan, korban berusaha melawannya dengan bertengkar mulut dan mejambak rambut Malus, tetapi Malus malah menendang korban hingga tersungkur. Melihat istrinya tidak berdaya Malus langsung keluar dari rumah. Pada saat itu lah para tetangga datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pelaku dijemput oleh polisi disebuah pangkalan ojek dimana tempat tersangka berkumpul dengan teman-temannya.

b. Informan bernama EW

Awal Terjadinya Kasus KDRT

Hal ini dipicu karena anak semata wayangnya Erin yang jarang dirumah karena tidak adanya perhatian orang tua sedangkan si korban sibuk dengan pekerjaannya menjadi seorang guru di tambah lagi dengan hobinya

membelanjakan uang tanpa memikirkan hal-hal yang di beli dan mengaburkan uang dengan teman-temanya dan juga jarang di rumah. Sedangkan suami korban Syafrizal hanya menginjakkan kaki di rumah pada tengah malam dikarenakan alasan sibuk bekerja di kantor. Salah satu penyebab korban cekcok dengan suami dikarenakan oleh terpaggilnya korban kesekolah Erin. Hal ini disebabkan Erin jarang masuk sekolah sehingga menyebabkan si korban dan suami mengalami cekcok mulut yang sangat hebat di rumah, dan si korban selalu membantah perkataan suaminya dan malah balik menyalahkan suaminya, dan suaminya membentak si korban dengan kata –kata kasar dan memaki si korban. Oleh karena, percekocokan ini si suami menarik rambut si korban dan di benturkan ke meja lemari hias di kamar mereka, dan ini di lakukan dua kali berturut-turut dengan seling waktu yang singkat dan ini menyebabkan kepala si korban berdarah dan seakan tidak puas, suami korban emosi juga menampar si korban sampai terjatuh kelantai mengakibatkan memar di wajah korban. Semenjak kejadian ini kekerasan ini selalu dilakukan suami korban ketika ada masalah di rumah-tangga mereka. Seperti yang dituturkan korban dibawah ini:

“kekerasan ini selalu terjadi lagi saat terjadinya beda pendapat dan di sertai emosi. Setelah kekerasan ini terjadi keluarga kami jadi tidak harmonis lagi, dan suami saya menjadi susah mengontrol emosi dan selalu melakukan kekerasan fisik , dan semenjak kejadian itu suami saya jarang balik ke rumah dan saya juga jarang di rumah karna merasa tidak nyaman di rumah, dikarnakan setiap pulang dan bertemu suami banyak sekali masalah yang akan di jadikan perdebatan salah satunya urusan mengurus anak”.

Dari penjelasan korban diatas, dapat di lihat bahwa kekerasan yang dialami korban disebabkan oleh suami yang terlalu sibuk bekerja, si korban juga sibuk dengan pekerjaannya dan berkurangnya komunikasi antara suami istri tersebut, ditambah lagi dengan kurangnya kasih sayang atau perhatian terhadap perkembangan anak mereka yang mulai beranjak remaja. Maka semenjak itu lah sering terjadi keributan sehingga membuat korban lebih sering tidak di rumah, adu mulut dan cekcok boleh dikatakan tiap hari terjadi apabila korban dan suaminya bertemu, hingga kejadian pada tanggal 29 september 2010, dimana pertikaian antara mereka mengakibatkan kepala korban yang bagian kanan mengalami memar. Pada saat itulah korban kehabisan kesabaran dan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh suaminya kepada pihak yang berwajib. Perlakuan yang dialami korban bukan baru kali ini terjadi, selama ini korban tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib dan keluarga. Karena korban berfikir persoalan ini hanya masalah rumah tangga mereka dan masih bisa di perbaiki.

Tuturan informan tentang kekerasan yang dialaminya:

"saya sering di pukuli suami saya seperti kejahatan fisik yang meninggalakan memar di tubuh saya, dia sering memukuli saya, ia sering marah-marah dan berkata kasar "

Masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan tapi hubungan kami tidak terlalu harmonis, memang keluarga kami tidak bercerai, akan tetapi kami resmi berpisah ranjang.

c. Informan bernama AAS

Awal Terjadinya Kasus KDRT

Awal terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada saat si korban meminta tolong suami untuk membersihkan rumah yang sedang berantakan. Lalu sang suami merasa direndahkan karena suami menganggap pekerjaan rumah adalah tugas istri, lalu suami langsung menolak dan melemparkan asbak rokok ke arah korban, sehingga mengenai pundak korban.

Seperti tuturan korban tentang kejadian itu :

"Pada saat itu anak saya sedang rewel, tentu saja saya panik karena saya baru kali ini mempunyai bayi dan tentu saya belum memiliki pengalaman untuk mengurus bayi. Pada saat itu lah seluru pekerjaan rumah harus saya lakukan. Kejadian ini berawal pada saat suami saya libur bekerja. Karena saya melihat suami sedang santai, saya meminta tolong untuk membersihkan rumah. Tapi suami saya tidak bisa menerima permintaan saya, sehingga dia emosi dan melempari asbak rokok ke arah saya dan mengenai pundak saya hingga memar."

Si korban memberontak terhadap sikap suaminya, tetapi suami malah semakin memukuli si korban. Sampai saat sekarang hubungan keluarga mereka sudah tidak harmonis lagi. Apalagi ditambah dengan tangisan bayi yang membuat suaminya semakin emosi dan mengeluarkan kata-kata atau cacian yang tidak menyenangkan hati si korban. Karena sering terjadi perang mulut antara mereka, suami korban jarang pulang dan lebih memilih sering tidur di rumah orang tuanya.

Hal ini dikarenakan setiap pulang dan bertemu istri, ia merasa tidak nyaman dan tetap terjadi keributan dalam pengurusan anak.

Dari penjelasan korban di atas dapat dilihat bahwa kekerasan yang dialami korban disebabkan oleh sikap suami korban tidak bisa menerima perlakuan yang diminta oleh korban. Karena suami korban menganggap pekerjaan rumah dan mengurus anak adalah tugas istri. Dan sampai saat sekarang ini hubungan mereka telah sampai ke pengadilan agama dan menunggu proses sidang untuk perceraian.

d. Informan bernama NF

e. Awal Terjadinya Kasus KDRT

Kasus ini berawal semenjak 3 tahun belakangan, dimulai dari suami korban Bapak Arismen tidak bekerja lagi di perusahaan air minum. Waktu suami saya di PHK, suami korban meminta korban untuk mengizinkan suaminya menggadaikan sertifikat rumah yang baru diambilnya untuk dijadikan jaminan peminjaman uang untuk usaha di Bank Perkreditan Rakyat.

Setelah korban memikirkannya tanpa ragu-ragu korban memberikan izin kepada suaminya, dengan melalui beberapa proses peminjaman akhirnya suami korban mendapatkan pinjaman dari Bank BPR tersebut. Uang tersebut digunakan oleh suami korban untuk membeli 1 unit truck cold diesel, yang digunakan suami korban untuk membuat jasa angkut barang bagi orang yang membutuhkan. Pada awalnya usaha ini berjalan dengan mulus, akan tetapi setelah 6 bulan berlalu suami korban tidak bisa lagi mengontrol keuangan dari hasil yang didupakannya. Bukannya truck itu bertambah malahan truck tersebut terjual. Suami korban sering

kali atau mempunyai hobi judi, apalagi dalam pertandingan bola. Setelah suami korban tidak mempunyai pekerjaan lagi tentu saja biaya pengeluaran semakin bertambah diakibatkan suami korban tidak mempunyai pekerjaan lagi. Sedangkan hutang Bank yang dipinjam oleh suami korban telah mendesak, dan pada saat akhirnya rumah tersebut terpaksa dilelang oleh pihak Bank pada tanggal 3 September 2011.

Setelah rumah korban di lelang oleh pihak Bank korban dan suaminya tinggal dirumah orang tua suaminya yang tidak jauh dari rumah mereka sebelumnya. Dirumah mertuanya korban sangat merasakan tidak nyaman dan sering bertengkar dengan suaminya. Akan tetapi mungkin karna sikap keegoisan dari suaminya korban setiap kali bertengkar selalu dipukuli, bahkan pernah disuatu malam pertengkaran hebat terjadi, korban diseret ke kamar mandi, dan kepala korban dimasukkan oleh suami korban kedalam bak mandi.

Disini korban sangat merasa tertekan, ditambah lagi dengan sikap mertua korban yang sering menjelek-jeleki korban kepada suaminya. Suami korban tergolong anak yang manja oleh mertuanya, tentu saja suami korban mudah dan sangat percaya kepada orang tuanya. Bahkan mertua korban pernah mengadu domba korban dengan suaminya dengan tuduhan korban selingkuh dengan seorang tukang ojek langganannya sewaktu mengantar dan menjemput korban bekerja di Prioritas. Padahal ojek langganan tersebut masih ada hubungan keluarga dengan korban.

Karena dituduh main hati dengan ojek langganannya tentu saja korban membantah hal tersebut. Hal ini sangat membuat suami korban menjadi marah, korban dipukuli dan ditendang oleh suaminya didepan Ibu mertuanya. Pada akhirnya korban tidak sanggup lagi tinggal dirumah mertuanya dan korban melarikan diri kerumah kakak kandungnya. Korban menceritakan hal tersebut kepada kakaknya. Seperti tuturan korban dibawah ini:

“ Saya tidak sanggup lagi menerima perlakuan yang diberikan oleh suami dan ibu mertua saya, saya sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga lagi dengan dia. (Arismen) ini adalah untuk yang kesekian kalinya dia memukuli saya, saya tidak kuat lagi menerima kenyataan ini. ”

Dari tuturan korban tentu saja kakak korban tidak bisa menerima perlakuan yang dilakukan suami korban terhadap adiknya. Karena dapat dilihat bahwa kekerasan yang dialami korban disebabkan oleh hasutan ibu mertua korban. Korban berani melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke pihak yang berwajib karena dibantu oleh kakaknya. Kakak korban yang bernama Safnarti, membawa korban ke kantor polisi untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Safnarti yang akrab dipanggil Saf menjadi saksi kunci dari peristiwa itu. Uni Saf sering memberikan nasehat dan masukan kepada korban, tuturan uni Saf terhadap kasus yang dialami oleh korban.

“ Uni kasihan terhadap Adi , tiap bertengkar atau tiap ada masalah suami sering main tangan kepada Adi. Sering Uni mendengar aduan – aduan dari orang – orang bahwa Adi sering dipukuli Arismen, bahkan Adi juga sering kali mengadu dan meminta pendapat kepada Uni. Dan setelah perlakuan itu sering kali terjadi tentu saja Uni sebagai seorang kakak sudah bosan dan tidak bisa lagi menerima perlakuan yang diberikan atau dilontarkan oleh Arismen dan Ibu mertuanya kepada Adik Uni, Adi juga menanggapi apa yang Uni bicarakan dan Uni temani dia untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi.”

D. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KDRT

Secara umum kekerasan disebabkan oleh adanya relasi kekuasaan yang timpang, baik kekuasaan yang didasarkan pada kedudukan atau jabatan, kekayaan, pendidikan ataupun kekuasaan yang didasarkan pada budaya atau ideologi tertentu. Kondisi demikian melahirkan pola relasi dan komunikasi yang dikomatis. Ada kuat, ada lemah, ada yang maju, ada juga yang terbelakang, ada pintar, ada bodoh, ada kaya dan ada miskin. Dengan kata lain, pelaku kekerasan adalah orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan, sedangkan korban adalah orang atau kelompok yang tidak atau kurang memiliki kekuasaan. Misalnya seperti kekerasan seorang pemimpin kepada anak buahnya, majikan terhadap buruhnya, orang tua terhadap anak-anaknya, orang dewasa terhadap orang yang lebih muda, orang pintar terhadap orang bodoh, orang kaya terhadap orang miskin, orang maju terhadap orang terbelakang, dan laki-laki terhadap perempuan.

Adapun faktor yang menyebabkan KDRT ini bisa terjadi sangat beragam, seperti halnya yang menimpa Mis. Dikarenakan suami korban berpoligami, semenjak suami korban berpoligami suaminya jarang pulang. Ketika pelaku pulang ke rumah, mereka selalu bertengkar, karena si korban sering menanyakan tentang istri kedua suaminya. Selain itu korban juga mengalami kekerasan ekonomi, korban hanya menerima uang belanja sebesar Rp. 100.000,00 perminggu. Hingga untuk menutupi kekurangan korban menjalankan pekerjaan sebagai tukang cuci di lingkungan tetangga. Pekerjaan ini dijalani korban untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya dalam masa pertumbuhan, karena jika korban berharap dari suami, korban tidak dapat membelikan susu untuk anaknya.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, maka dalam kesempatan ini penulis akan menjabarkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga:

1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya khusus pada penganiayaan yang terjadi karena faktor ekonomi yang rendah, dapat memicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang pada akhirnya berujung penganiayaan, biasanya pertengkaran ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga mereka, karena suami hanya memiliki pekerjaan yang pas-pasan.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT karena mereka sering kali tidak dapat mengontrol emosional, dan tidak

berpikir panjang apa akibat dari perbuatannya itu. Pendidikan yang tinggi juga tidak dapat menjamin bahwa kehidupan rumah tangga mereka anti kekerasan.

3. Ketidak-Harmonisan Suatu Keluarga.

Dalam hal ini suami maupun istri dalam suatu rumah tangga kurang menjalin komunikasi yang baik, sehingga tidak adanya keterbukaan antara suami istri dan anak. Seperti yang diketahui bahwa keterbukaan dan kepercayaan masing-masing pihak merupakan kunci utama dalam membina suatu hubungan dalam rumah tangga.

4. Kurang Memahami Ajaran Agama (Khususnya Agama Islam)

Qs. Annisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa, “..istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat nuyuz (tidak mematuhi suaminya) maka nasehatilah (pada tingkat pertama dan jika nasehat tidak mempan) dan berpisah tempat tidurlah kamu (pada tingkat kedua dan jika itu tidak mempan) pukullah mereka (dengan pukulan tidak berat). Jika ia mentaatimu, jangan lah kamu mencari-cari jalan untuk menganiayanya..”. sebetulnya dari tafsiran Al-Quran jelas bahwa suami tidak boleh menganiaya istrinya. Ada persepsi yang salah pada suami tentang ajaran agama, persepsi yang menganggap bahwa agama memperbolehkan suami untuk memberikan pukulan terhadap istrinya sebagai bentuk pengajaran terhadap istrinya, yang telah disalah artikan oleh suami. Akan tetapi para suami tersebut melupakan bahwa pemberian hukum terhadap istri yang dimaksud adalah tidak diperbolehkan sampai mengakibatkan cedera apalagi sampai cacat.

5. Perselingkuhan atau Poligami.

Suami-suami yang berselingkuh atau yang berpoligami tanpa sepengetahuan istrinya pada umumnya mereka selalu dihantui rasa takut ketahuan oleh istrinya, sehingga ia selalu bersikap kasar pada istrinya

Adapun akibat yang sering ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

A. Luka fisik dan memar seperti yang dialami korban bernama Ade Anggi Suita, yang mana pundak korban dilempari oleh suaminya dengan asbak rokok sehingga mengakibatkan luka memar.

B. Penderitaan psikologis (mental)

Penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini memang tidak dapat dilihat dari keadaan fisik korban, yang mengakibatkan pukulan mental yang mendalam dan juga merupakan depresi berat. Penderitaan psikologis yang dialami oleh korban ini membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkannya, apabila dibandingkan dengan penderitaan fisik yang diderita oleh korban akan sembuh dalam waktu hitungan hari.

Oleh karena itu bagi para korban yang mengalami penderitaan fisik ini aparat Kepolisian khususnya PPA (pelayanan perempuan dan anak) berusaha memberikan bantuannya melalui kerjasamanya dengan instansi-instansi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan seperti: LSM-LSM, LBH-APIK dan juga organisasi Non pemerintah yang berada pada wilayah hukumnya.

C. Perceraian.

Adapun akibat yang ditimbulkan dari tidak pidana kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah perceraian. Akan tetapi perceraian ini sangat jarang terjadi, hal ini disebabkan oleh karena perempuan yang menjadi korban kekerasan ini selalu mempertimbangkan akibat dari perceraian yang terjadi. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi korban kekerasan tidak melakukan perceraian adalah:

- a. Korban biasanya lebih mementingkan perasaan anak-anak mereka yang masih kecil, dari pada perasaan mereka sendiri.
- b. Korban sering kali beranggapan bahwa dia tidak dapat menghidupi atau menafkahi anak-anaknya tanpa bantuan dari suaminya, karena korban tidak memiliki pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga.
- c. Perempuan-perempuan yang menjadi korban pada umumnya selalu berusaha untuk memmaafkan pelaku (suami) dan beranggapan bahwa suaminya itu tidak akan melakukan tindakan yang sama terhadapnya dikemudian hari.

Menurut Bapak IPTU Dalamunte, bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan terjadi di Nagari Lima Kaum adalah kekerasan fisik dan ekonomi, yang mana suami hanya berpenghasilan pas-pasan, sedangkan kebutuhan sehari-hari sudah meningkat dan tidak mencukupi lagi. Hal inilah yang akan menjadi pemicu terjadinya kekerasan tersebut, dan juga adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, agar sang istri tidak curiga terkadang

untuk menutupi perbuatannya itu ia menjadi seorang protektif dengan selalu memarahi istri dan anak-anaknya sehingga akan memicu terjadinya pertengkaran dengan penghinaan-penghinaan yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya pemukulan²³.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Kapolsek Lima Kaum terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi dikalangan menengah ke bawah hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi tersebut. Pelaku tindak pidana ini sebagian besar dilakukan oleh kaum laki-laki dengan korbannya seorang wanita, kekerasan ini juga terjadi dalam lingkungan rumah tangga seperti penganiayaan terhadap istri dan anak bahkan juga bisa terjadi terhadap pembantu rumah tangga. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dialami oleh siapapun dengan tidak adanya memandang jabatan, pendidikan, ras, agama. Hal ini tergantung moral masing-masing individu untuk menahan emosional dan menyelesaikan masalah dengan pikiran yang tenang.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Dalamunte ,tanggal 3 desember 2012, pukul 10.00 WIB di polsek Limakaum

BAB IV

CARA PENYELESAIAN DAN DAMPAK KEKERASAN TERHADAP KORBAN KDRT

A. Cara Penyelesaian KDRT di Level Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga–Lembaga Berkompeten.

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu seperti perempuan disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan ketidak-setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Secara umum kekerasan merupakan suatu tindakan penyimpangan atau sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri–ciri karakteristik umum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan pokok, patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat, guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari.

Kekerasan terhadap perempuan berasal dari budaya patriaki. Secara harfiah, patriaki berarti sistim yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas perempuan dan anak-anak. Sistim ini bekerja atas dasar cara pandang laki-laki.

Selain itu konstruksi atau nilai–nilai budaya yang menyatakan bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi dan aib keluarga bila diceritakan. Saat ini telah tertanam oleh masyarakat dan secara tidak langsung telah menjadi patokan bagi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya dalam korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilabelkan dengan berbagai macam penilaian dari masyarakat yang menyudutkannya posisinya dalam kehidupan sosial.

Akan tetapi, tidak semua perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seperti istri dan pembantu rumah tangga akan membungkam diri dengan kasus yang dialaminya. Proses sosial yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan pola pikir dan pengetahuan yang diperoleh oleh individu atau masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Pemikiran yang dimiliki manusia terjadi karena pengaruh lingkungan disekitarnya.

1. Di Level Keluarga.

Rumah tangga diartikan sebagai kelompok orang yang tinggal bersama yang membentuk satu unit sosial ekonomi, setiap anggotanya mendapatkan hak sama terhadap sumber-sumber pendapatan dan makanan. Rumah tangga juga merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki struktur dan norma yang berlaku umum sehingga melahirkan peran dan status yang dimiliki oleh anggota rumah tangga. Peran dan status yang dimiliki oleh anggota rumah tangga akan menggambarkan identitas sosialnya. Salah satu ciri rumah tangga adalah memiliki satu dapur. Anggota rumah tangga bisa terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi kebanyakan anggota rumah tangga tersebut bisa berbentuk keluarga inti dan bisa juga berbentuk keluarga luas. Rumah tangga merupakan tempat yang aman bagi keluarga, akan tetapi rumah tangga rentan terhadap kekerasan, sehingga menjadi lembaga yang legal akan tidakan KDRT.

Keluarga merupakan sekelompok individu primer yang terpenting dalam masyarakat. Sehingga keluarga mempunyai sistem jaringan interaksi yang lebih bersifat berhubungan, di mana masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain: antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun anak dengan anak³¹.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kejahatan yang tersembunyi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Keluarga merupakan kelompok pribadi

³¹ Drs. H. khairuddin.H SS. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta, Liberty, 2002, hal 5.

yang hidup bersama dan relasi antar mereka yang diungkapkan melalui komunikasi. Komunikasi merupakan syarat penting bagi kelancaran proses relasi itu sendiri. Relasi atau hubungan internal keluarga ini merupakan ukuran bahagia atau tidaknya seseorang dalam keluarganya.

Tekanan sosial yang didapatkan oleh suami korban dari lingkungan keluarga dan masyarakat akan berdampak dalam kehidupan rumah tangganya. Situasi ini berarti merupakan tekanan bagi si suami. Tekanan yang berasal dari lingkungannya dapat mempengaruhi pribadi seseorang dalam menjalani rumah tangganya. Oleh karena itu ketika seseorang menjadi tidak aman, tidak mampu, putus asa, tidak berfungsi, tidak berharga, dan sebagainya bentuk kegagalan sosial menjadi tekanan, sehingga dia mengalami stres. Dampak ini kemudian terimbas kepada anggota keluarganya.

Kondisi yang dialami korban merupakan sebuah bentuk kekerasan struktural akibat dari struktur yang kuat dalam lingkungan sosial. Kekerasan yang terjadi seperti pemukulan terhadap istri yang disebabkan karena suami merasa berkuasa sepenuhnya terhadap istri, dimana suami bisa berbuat apa saja terhadap istrinya. Akibat perlakuan tersebut, istri tidak dapat melawan dan menerima perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suaminya tersebut.

Sebagai contoh cara penyelesaian kasus KDRT yang dialami korban yang bernama NF. Sewaktu menyelesaikan masalah KDRT yang dihadapinya, dimana kedua belah pihak keluarga dikumpulkan atau dipertemukan. Dan disini dibicarakan dulu titik permasalahan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka. Korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditanyai oleh *niniak mamak* mereka yang di tuakan dalam keluarga tersebut.

Setelah titik masalah dan kronologi ceritanya sudah dijelaskan dan terpecahkan, kemudian *niniak mamak* di kedua belah pihak bisa mengambil keputusan dan dibantu

memberikan saran ataupun masukan dari keluarga yang ada di dalam proses penyelesaian kasus KDRT tersebut. Bisa atau tidaknya hubungan korban dan si pelaku tindakan kekerasan tersebut dilanjutkan itupun tergantung mereka berdua.

Apabila hubungan mereka tidak bisa dipertahankan, maka hubungan mereka diserahkan kepada pengadilan agama. Tetapi apabila mereka mau berdamai itu akan menjadi lebih baik, tetapi itu tidak lah mudah. Korban dan si pelaku harus membuat surat perjanjian dulu agar kedepannya jika ada masalah perjanjian tersebut bisa menjadi bukti bahwa korban dan si pelaku harus bisa menerima hasil perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut diperkuat dengan memakai matrai, setelah itu diketahui oleh *niniak mamak*, dua saksi dari keluarga korban, dan dua saksi dari pihak pelaku.

2. Di Level Masyarakat.

Dalam kehidupan manusia di lingkungan sosial mempunyai fikiran untuk melakukan ikatan batin dengan cara berhubungan dengan yang lainnya. Hubungan tersebut terlihat dari masyarakat, di mana masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu, terikat, oleh nilai norma, serta adat istiadat, dan mempunyai perasaan kebersamaan, rasa memiliki untuk kepentingan semua anggota³².

Masyarakat adalah sekelompok sosial, salah satu kelompok sosial tersebut adalah keluarga .sebagai sentral dan sekaligus anggota masyarakat, keluarga mempunyai inter-relasi dengan masyarakat diluarnya. Sehingga individu dalam satu keluarga berusaha untuk membawa citra keluarga di dalam masyarakat. Hubungan keluarga yang baik berarti hubungan masyarakat yang baik juga dan keluarga sebagai suatu unit setiap anggotanya, dapat merupakan wakil dari keluarganya tersebut dalam kehidupan sosial.

Dalam kehidupan sosial, individu yang berada dalam lembaga keluarga tidak akan terlepas dari kondisi – kondisi yang ada dalam masyarakat, baik norma – norma

³² Drs. Jhono ishaq, M.si. *masyarakat dan perubahan social*. Pekanbaru, UNRI press. Hal 6. 2002

maupun nilai – nilai yang berlaku. Karena pada dasarnya nilai – nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat akan berpengaruh terhadap tindakan – tindakan yang akan dijalankan oleh keluarga. Nilai dan norma yang berlaku ini adalah bersifat mengikat, sehingga keluarga harus dapat menyesuaikan diri dengan aturan – aturan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

Di nagari Lima Kaum ada semacam ketua pemuda yang disebut dengan Polisi Masyarakat (POLMAS). Di mana semua masalah sebelum diproses oleh pihak yang berwajib dapat diselesaikan secara bermasyarakat. Tugas polisi masyarakat di sini salah satunya adalah menyelesaikan semua masalah yang ada pada masyarakat di sektor jorong mereka tinggal, termasuk juga dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah ini seharusnya diselesaikan di kantor Walinagari Lima Kaum. Tetapi sampai saat sekarang ini belum ada masalah KDRT yang diselesaikan oleh polisi masyarakat, karena korban KDRT sebagian menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan ada sebagian lainnya langsung melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.

3. **Peranan Polsek Lima Kaum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menurut Bapak IPTU Dalamunte mengatakan bahwa Polri sebagai penegak hukum dalam upaya menangani pelaporan tindakan kekerasan terhadap istri dan anak dalam rumah tangga telah membuat kebijakan dengan mendirikan pelayanan perempuan dan anak (PPA) yang digunakan untuk melayani para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak disatuan-satuan wilayah /tingkat polres yang diawali oleh Polwan

dengan harapan dapat melayani, menghormati dan melindungi harkat, martabat dan kodrat korban kekerasan dalam rumah tangga³³.

Dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Polisi wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban kekerasan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam memberikan perlindungan sementara polisi wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.(Pasal 16 UU KDRT).

Polisi berhak menyarankan korban meminta bantuan, hukum/kuasa hukum sebagai pendamping dalam proses hukum, walaupun kasus ini merupakan tindak pidana, mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya, begitu juga untuk melakukan kordinasi dengan sesame penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja social, agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga rasa keadilan dapat terwujud.

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Kapolsek Lima kaum telah melakukan penegakan hukum terhadap korban kekerasan, bahkan juga telah mengupayakan untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan pidana kekerasan. Dalam pencegahan tindakan pidana ini ditingkatkan nya kegiatan preventif melalui penyuluhan dan bimbingan masyarakat yang dilakukan oleh Fungsional Binamitra Kapolsek Lima kaum, sedangkan tindakan represif dalam hal penegakan hokum dilakukan oleh penyidik atau penyidik membantu dari fungsional Dit Reskrim Polres Tanah Datar karena dalam kehidupan masyarakat sering dijumpai kekerasan terhadap perempuan.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Dalamunte, tanggal 5 desember 2012, pukul 10.00 WIB di Polsek Limakaum.

Upaya yang dilakukan POLRI dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah dengan membentuk dan menyiapkan unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dengan personil yang telah ditunjuk, sehingga akan memberikan suasana pelayanan bagi korban secara *empaty*, cepat dan profesional. Demikian juga yang tertuang dalam dokumen RAN-PKTP (rencana aksi nasional penghapusan terhadap perempuan dan anak), dimana dalam dokumen rencana aksi tahun 2001-2005 dibidang Negara dan militer disebutkan bahwa didalam rencana aksi nasional terutama pada aspek fasilitas dan pelayanan Polri membentuk ruang pelayanan khusus (RPK) untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan yang sejak tahun 2008 dirubah dengan PPA (pelayanan perempuan dan anak).

B. Kendala Yang Di Hadapi Kapolsek Lima kaum Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.

Menurut Iptu Dalamunte kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang mencemaskan banyak pihak dimana laporan yang diterima oleh Polri walaupun memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun, namun angka tersebut belum dapat dikatakan mewakili berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena jumlah korban yang tidak melapor/mengadu diperkirakan jauh melampaui jumlah mereka yang melapor/mengadu, dimana factor kendala yang menghambat tidak dilaporkannya tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain³⁴

- 1) Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor yang banyak memiliki pengaruh atau proses peradilan pidana kasus KDRT adalah pemahaman penegak hokum, karena bila masih terjadi perbedaan persepsi diantara penegak hokum sulit diharapkan akan adanya penanganan kasus

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Delamunte , Tanggal 15 desember 2012, pukul 10.00WIB, tempat Polsek Lima kaum

KDRT menghasilkan penyelesaian yang dirasa adil sesuai dengan keinginan masyarakat khususnya korban KDRT.

2) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Masih adanya anggapan dari masyarakat yang dipengaruhi oleh adat istiadat, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai suatu hal yang wajar karena hak tersebut merupakan urusan rumah tangga orang lain dan kita tidak perlu ikut campur tangan, sehingga seakan-akan kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan suatu tindak kejahatan.

3) Korban merasa malu

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga korban akan merasa malu untuk melaporkan kasusnya, hal ini disebabkan kasus tersebut takut diketahui oleh masyarakat umum, sehingga akan mencemarkan nama baik keluarga dan bagi dirinya secara fisik, psikologis, dan sosiologis.

4) Korban tidak berani melapor

Pada saat korban melaporkan kasusnya, penanganan kasus tersebut dilakukan oleh anggota Polri laki-laki, sehingga korban akan merasa tertekan dan malu terutama kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua laki-laki terhadap anak perempuannya, sehingga berakibat korban tertutup dan tidak berani melapor.

Selanjutnya menurut beliau kendala-kendal Polri dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui diri sendiri, pelapor setelah melapor kemudian dipanggil kembali, akan tetapi mereka tidak mau datang lagi, dalam arti hilang tanpa bekas sehingga kasus tersebut terkatung-katung dan menurut perkiraan mungkin saja mereka sudah rujuk/damai kembali. Oleh karena itu jika terjadi KDRT tersebut baiknya diselesaikan melalui keluarga ataupun si korban dapat mengadu atau

menceritakan permasalahannya melalui LSM terlebih dahulu. Adapun fungsi lembaga swadaya masyarakat salah satunya yaitu untuk menyelesaikan masalah, baik secara pribadi maupun upaya hukum.³⁵

C. Dampak dan Pengaruh KDRT Terhadap Perempuan

Dalam penelitian ini diketahui bahwa, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, karena adanya ketidaksesuaian diantara unsur – unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan sosial yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Seperti halnya tentang fenomena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dimana adanya konstruksi yang menilai bahwa KDRT merupakan persoalan keluarga dan aib bila diceritakan kepada orang lain dan berbagai faktor yang membuat korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya seperti ketakutan untuk mengeluarkan biaya yang banyak jika kasus yang dialami dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dari data yang didapatkan dilapangan, kondisi ini cenderung mengalami perubahan hal ini dilatar belakangi oleh pengaruh dari lingkungan faktor internal maupun eksternal. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berbagai macam pengetahuannya yang didapat oleh masyarakat untuk menyatakan bahwa kasus KDRT merupakan suatu kejahatan yang tersembunyi di dalam rumah tangga, pengetahuan tersebut hanya didapatkan oleh masyarakat dari media. Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, pisah ranjang sampai perceraian, depresi, bahkan adakeinginan untuk bunuh diri.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Delamunte, tanggal 15 desember 2012, pukul 10.00 WIB, tempat Kapolsek Limakaum

Dalam kehidupan bermasyarakat dampak KDRT sangatlah buruk dimata masyarakat, tentunya permasalahan itu akan menimbulkan fitnah kepada keluarga yang mengalami KDRT tersebut.

. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban wanita, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan wanita untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial. Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi wanita, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Kekerasan di antara mereka yang mempunyai hubungan dekat merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum, sehingga negara kita mengeluarkan UU Penghapusan KDRT yang mengkriminalisasi tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Di bawah ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dialami korban kekerasan dalam rumah tangga di nagari Lima Kaum:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Di Nagari Lima Kaum ini sering kali terjadi kekerasan fisik seperti yang dialami korban – korban kekerasan dalam rumah tangga yang bernama NF, dimana korban pernah disuatu malam kepalanya diceburkan oleh suaminya kedalam bak mandi.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis ini pada umumnya dialami oleh semua korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi :

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Di nagari Lima Kaum ini tidak ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan seksual.

d. Kekerasan Ekonomi.

Kekerasan ekonomi adalah berupa melakukan upaya – upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Seperti yang dialami oleh MS yang dimana MS harus rela membanting tulang menyuci pakaian tetangga demi mencukupi kebutuhan pangan anaknya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah mempelajari dan meneliti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, studi kasus wanita yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Nagari Lima Kaum dapat diambil beberapa kesimpulan pokok yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindakan kejahatan yang tersembunyi dalam lembaga yang legal yakni rumah tangga. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya Ibu rumah tangga saja, akan tetapi orang – orang yang berada dalam suatu rumah tangga bisa saja menjadi korban kekerasan. Dalam penelitian ini hubungan yang tercipta antara pelaku dan korban yakni hubungan majikan dengan pekerja rumah tangga. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat untuk memahami suatu fenomena dalam kehidupan sosial akan mempengaruhi tindakannya terhadap fenomena tersebut. Seperti halnya dalam penelitian ini cara pandang individu dan masyarakat terhadap KDRT akan mempengaruhi tindakannya terhadap fenomena KDRT yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari beberapa fakta yang ditemukan dalam penelitian ini, dimana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena gunung es yang mempunyai puncak yang tinggi, akan tetapi sulit untuk dijangkau, karena arenanya berada dalam lingkungan keluarga yang bersifat pribadi.

Kondisi tersebut mengalami pergeseran, individu dan masyarakat mulai membuka mata bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan

suatu suatu kejahatan yang bisa mengancam keselamatan jiwa seseorang. Kesadaran tersebut muncul karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja. Akan tetapi pola pengasuhan anak dan suami yang berpoligami dapat juga menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini dapat juga kita lihat bahwa ada beberapa macam cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dimana kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, jika hal ini tidak mendapatkan titik terang maka masyarakat sekitar berhak untuk ikut serta dalam penyelesaian. Seperti, memeberikan masukan – masukan kepada korban yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi jika hal ini masih tidak bisa diselesaikan korban dapat melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa faktor eksternal mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan prilaku perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mendorong perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya kepihak yang berwajib.

Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pendidikan yang dimiliki oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mempengaruhi sikapnya terhadap fenomena tersebut. Hal ini disebabkan karena korban telah terkukung dengan nilai – nilai atau kontruksi sosial yan telah melekat dalam kehidupan sosialnya.

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.

5.2 Saran.

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan yang mudah – mudahan bisa dimaklumi oleh berbagai pihak terutama bagi pihak akademis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya adapun saran tersebut yakni:

1. Fenomena KDRT merupakan persoalan sosial yang harus dipublikasikan, hal ini bertujuan agar berkurangnya angka kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melihat bentuk kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah dalam upaya pemberantasan KDRT.
3. Diperlukannya sosialisasi yang lanjut tentang adanya fenomena KDRT, sehingga dapat merubah persepsi dan kontruksi yang telah melekat pada masyarakat.
4. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
5. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP. Unand
- Barry, Al.2001. **Kamus Sosiologi-Antropologi**. Target Press. Surabaya.
- Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. 1999. **Menghadapi KDRT**. Jakarta. Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Bulek. 2000. *Tatap*. Makasar. Komnas Perempuan
- Bungin, burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada BPS Sumatera barat
- _____ 2001. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Dananddjaja, james. 1988. *Antropologi psikologi*. PT. Grafindo persada jakarta
- Diarsi, Myra dkk. 2004. **Layanan Terpadu**, Jakarta. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Drs. H. khairuddin. H SS. 2002 **Sosiologi Keluarga**. Yogyakarta, Liberty
- Drs. Jhono ishaq,M.si.2002 *masyarakat dan perubahan social*. Pekanbaru, UNRI press.
- Effendi, Nusyirwan. 2003. Dalam Makalah, **Metode Penelitian Budaya**
- Fachrina, 2005 (a). "Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi terhadap Cerai
- Gunawan, Rudi. 2000. **Mendobrak Tabu**, Yogyakarta. Galang Press.
- Gugat dalam Masyarakat Perkotaan)". Padang: Laporan Penelitian Forum Heds.
- _____ (b). "Makna Perceraian bagi Wanita dalam Masyarakat Minangkabau

Hardijito Hoto Puro. 1979 *Peranan wanita dalam pembangunan*.

Koentjaraningrat. 2003. *Kamus Istilah Antropologis*. Jakarta, Akademika Presindo.

Kontemporer". Padang: Lembaga Penelitian UNAND.

_____. (c). 2006. "Perubahan Nilai-Nilai Percerian di Kalangan Wanita Bercerai

dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer". Laporan Penelitian DIKTI.

Fakih, Mansour. 2004. *Analisa Gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1996. *Pengantar antropologi*. Rineka cipta. Jakarta

_____. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia

Kompas. (2007). *Kekerasan Rumah Tangga Bukan Lagi Urusan Suami Istri*.

Diambil pada tanggal 25 Maret 2007 dari <http://kompas.com>.

Meiyenti, Sri. 1996. *Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga*.

Yogyakarta, pusat penelitian penduduk Universitas Gadjah mada.

_____. 2005. *Memahami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan*

UU No. 23 tahun 2004. Dalam jurnal Antropologi VI/ No.10 .

Moleong, Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya

Myra Diasri. 2004. *Layanan terpadu*. Jakarta, komisi anti kekerasan terhadap perempuan.

Nafsin karim, Abdul. 2005. *Perempuan Sutradara Kehidupan*. Mojekerto. Al-Hikmah

Nasution. 1980. *Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif*. Mojokerto. Al-hikmah

Poerwanto, hari. 2005 *kebudayaan dan lingkungan dalam perspektif antropologi*, pustaka pelajar. Yogyakarta.

Ramayani. 2002. *Kekerasan dalam rumah tangga*. Skripsi UA. Padang

Soraya rambli, 2011, *Proses Keadilan Bagi Perempuan*, dalam www.komnasperempuan.or.id

Soerjono soekanto, 1984. *Antropologi Hukum*, Gramedia. Jakarta

Syafiq. Hasyim. 1997. *Menakar Harga Perempuan*. Yogyakarta. Mizan

.[Http://\(www.kompas.com\)](http://www.kompas.com). *Komisi anti kekerasan terhadap perempuan*. Diakses tanggal 3 oktober 2012 pukul 22.30 wib

[http://\(Www.Gatra.Com\)](http://Www.Gatra.Com)"*Pengungkapan Kasus Kdrf*" diakses tanggal 3 oktober 2012. Pukul 22.00wib